

**EKSEKUSI PIUTANG NEGARA TERHADAP
OBYEK HAK TANGGUNGAN
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA ANTARA YUSERAN
BASRAN & ZAMBRUD MELAWAN BRI & BUPLN)**

TESIS

**Diajukan untuk melengkapi tugas penulisan hukum
Dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi
Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro**

Oleh:

**NY. HJ. SUSILOWATI, SH, CN.
NIM. B4B002 192**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSEKUSI PIUTANG NEGARA TERHADAP
OBYEK HAK TANGGUNGAN
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA ANTARA YUSERAN
BASRAN & ZAMBRUD MELAWAN BRI & BUPLN)**

Oleh:

**NY. HJ. SUSILOWATI, SH, CN.
NIM. B4B002 192**

Telah disetujui:

Pembimbing Utama

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

Moch. Dja'is, SH. CN. M Hum.

Mulyadi, SH, MS.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul : Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Antara Yuseran Basran & Zambrud Melawan BRI & BUPLN).

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi dan mencapai gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Ada pepatah yang menyatakan “tiada gading yang tak retak”, demikian juga halnya yang terjadi dalam penulisan tesis ini. Untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan literatur yang penulis miliki. Hanya dengan doa, tekad, dan kemauan yang tinggi dalam menimba ilmu, maka tesis ini dapat terselesaikan. Namun demikian ibarat pepatah di atas, penulis sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran demi sempurnanya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu DR. Susanti Adi Nugroho, SH, MH, (Hakim Agung Mahkamah Agung R.I.) yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang besar untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ini. Integritas beliau sebagai praktisi dan akademisi yang

penulis rasakan selama ini telah memberikan kesan tersendiri yang sangat besar artinya bagi penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian studi dan penyelesaian tesis ini antara lain kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian studi hingga penulisan tesis ini;
2. Bapak Moch. Dja'is, SH, CN. MHum, selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tesis ini dapat terselesaikan;
3. Bapak H. Sanim Djarwadi, SH, selaku Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang telah memberikan restu kepada penulis untuk menyelesaikan studi;
4. Ibu Rosmala Sitorus, SH , selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang banyak memberi dorongan dan nasehat;
5. Kedua orang tuaku yang telah menurunkan penulis lahir di dunia ini serta saudara - saudaraku atas dukungan dan doanya;
6. Suamiku tercinta H. Soenarman, SH, yang selalu setia mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan;
7. Anak-anakku tersayang dan yang aku banggakan : Ari Kurniawan, SH dan Dr. Adhi Yustiawan, SH;
8. Menantuku : Eni Dyah Kusuma SH dan Dr. Magie Yulia Rahmawati, Sp.PD serta cucu-cucuku tersayang;

9. Para Guru Besar dan staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
10. Rekan-rekan angkatan 2002 yang telah memberikan motivasi dan mitra yang baik selama menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Atas kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan Rekan-rekan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Amin...

Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan dan berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan dan Perumusan Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis.....	16
2. Manfaat Praktis	16
a. Manfaat bagi kalangan perbankan	16
b. Manfaat bagi para praktisi hukum.....	16
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian Eksekusi	19
1. Pengertian eksekusi menurut Hukum Perdata.....	19
2. Pengertian eksekusi menurut Hukum Eksekusi	22
3. Jenis eksekusi.....	24
a. Eksekusi menurut obyek	24
b. Eksekusi menurut prosedur	27

B. Piutang Negara.....	36
1. Pengertian Piutang Negara.....	36
2. Eksekusi Piutang Negara	37
C. Hak Tanggungan	46
1. Pengertian Hak Tanggungan	46
2. Ciri-ciri Hak Tanggungan	47
3. Asas-asas Hak Tanggungan	51
4. Pembebanan Hak Tanggungan.....	54
5. Eksekusi Hak Tanggungan.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Metode Pendekatan	63
B. Tipe Penelitian	63
C. Penelitian Menurut Tempat.....	64
D. Metode Penentuan Kasus	65
E. Metode Analisis Kasus.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	67
A. Kasus Posisi dan Analisis Kasus.....	67
1. Kasus Posisi	67
2. Analisis Kasus.....	73
B. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP dan Analisisnya	76
1. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP	76

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	
Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP.....	83
a. Analisis tentang Pokok Perkara	83
b. Analisis tentang Rekonpensi.....	99
C. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor	
44/PDT/1998/PT.PR dan Analisisnya.....	100
1. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor	
44/PDT/1998/PT.PR	100
2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya	
Nomor 44/PDT/1998/PT.PR.....	110
D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.	
1748 K/Pdt/1999	113
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.	
No. 1748 K/Pdt/1999	113
2. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung	
Republik Indonesia Reg. No. 1748K/Pdt/1999.....	139
E. Penyelesaian Piutang Non Negara Setelah Adanya	
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1748K/Pdt/1999,	
tanggal 28 Februari 2001	150
BAB V PENUTUP.....	153
A. Simpulan	153
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155

ABSTRAK

Gugatan Debitur terhadap Bank Rakyat Indonesia dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dalam penanganan kredit macet Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala Kapuas bertentangan dengan Undang-Undang No. 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Tujuan penelitian mengetahui pemahaman hakim, ketepatan putusan pengadilan, mengantisipasi akibat hukum yang muncul dan menemukan jalan keluar agar penyelesaian piutang negara terjamin kepastian hukumnya. Penelitian studi kasus ini dilakukan pada majalah *Varia Peradilan* sebagai majalah yang mempublikasikan putusan pengadilan secara kontinyu, penentuan kasus bahan studi dilakukan melalui penentuan kriteria pemenuhan segi-segi penagihan piutang negara dan kemudian menimbulkan perkara di pengadilan. Berdasarkan analisa kualitatif diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan Mahkamah Agung tidak memahami prosedur penagihan piutang negara sehingga putusannya tidak tepat. Hal ini berbeda dengan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sehingga putusannya tepat. Verzet atau gugatan yang diajukan melawan eksekusi piutang negara berdasarkan Pasal 6 UUHT kemungkinan besar dikabulkan oleh pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penagihan piutang negara diperlukan peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT. Disarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera merealisasi peraturan pelaksanaan yang dimaksud Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT.

Kata-kata kunci: *prosedur, penagihan, piutang negara.*

ABSTRACT

Debtors' lawsuit to the Bank Rakyat Indonesia (Bank of Indonesian People) and the State Receivables and Auction Board in the handling of failed credits of Bank Rakyat Indonesia Branch of Kuala Kapuas, is in contradiction to Act No. 49 Prp Year 1960 concerning the State Receivables Committee. The objective of this research is to find out the judge's comprehension, correctness of court verdict, to anticipate the emerging lawful effects, and finding out the solutions so that the settlement of state receivables is guaranteed in its lawful surety. This case study research was conducted on *Varia Peradilan Magazine* as the magazine publishing court verdicts continually. The decision of case as the study material was conducted by determining the fulfillment of criteria of collecting state receivables aspects, which then generate cases in the court.

Based on the qualitative analysis, it is found that the Court of Justice in the State Court of Kuala Kapuas and the Supreme Court did not comprehend the procedure of collecting state receivables, thus, the verdicts were incorrect. On the other hand, this is different to what was in the Court of Justice in the High Court of Palangkaraya, issuing the correct verdicts. The resistance or lawsuit proposed against the execution of state receivables, based on Article 6 of the Act of the Rights of Security, is possibly granted by the court. To guarantee the lawful surety in the execution of state receivables, an executive regulation as mandated by Article 25 and Article 26 of the Act of the Rights of Security is required. It is suggested to the President of the Republic of Indonesia to realize the executive regulation mentioned by the Article 25 and Article 26 of the Act of the Rights of Security immediately.

Keywords: *procedure, collection, state receivables.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bank sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui pemberian kredit, harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya demikian ditentukan Pasal 2 UU No. 7 Th 1992 UU Perbankan.¹

Asas sikap berhati-hati perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Th 1992 ttg Perbankan diwujudkan dengan setiap permohonan kredit selalu dianalisis lebih dahulu untuk menentukan apakah permohonan kredit tersebut layak dikabulkan. Alasan tujuan dilakukannya analisis terhadap permohonan kredit tidak lain daripada keamanan pemberian kredit, dalam arti kredit yang dikucurkan terlunasi. Dalam melakukan analisis suatu permohonan kredit, dunia perbankan menggunakan instrumen yang terkenal dengan sebutan *the five C's of credit analysis* atau biasa disingkat 5 C's, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*.

1. *Character* (watak)

Watak merupakan sikap dasar yang ada pada diri seseorang. Watak seseorang dapat diketahui dari kebiasaan dan tingkah laku orang yang bersangkutan, misalnya pemain, pemabuk, penjudi dan sebagainya. Dalam analisis kredit, watak merupakan pertimbangan utama untuk pemberian

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara No. 3472, selanjutnya disebut UU No 7 Th 1992 ttg Perbankan

kredit. Walaupun berdasar hasil analisis instrumen pemberian kredit yang lain dipenuhi, jika unsur watak ini tidak terpenuhi, maka kredit tidak akan diberikan. Kreditor yang berwatak jelek, mengundang risiko yang besar dalam perkreditan, karena kemungkinan besar kredit dipergunakan untuk memburu kesenangan diri, untuk tujuan yang tidak sama dengan tujuan diberikannya kredit, akibatnya proyek yang dibiayai tidak mencapai sasaran yang berujung pada kredit macet. Sehubungan dengan itu, maka analisis kredit harus menyelidiki dan mencari informasi adat kebiasaan dan perikehidupan calon debitur.

2. *Capacity* (kemampuan)

Seorang debitur yang mempunyai watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Debitur harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya yang berasal dari pendapatan pribadi bagi debitur perseorangan, atau pendapatan perusahaan bila debitur berbentuk badan usaha.

Bagi calon debitur perseorangan, analisis harus mendapat informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan debitur, apa pekerjaan atau usaha calon debitur yang memberi indikasi penghasilan calon debitur sehingga memberi keyakinan bahwa calon debitur mempunyai kemampuan untuk pelunasan kredit yang akan diterima. Dalam hal calon debitur adalah badan usaha, analisis harus memperoleh data tentang tingkat kesehatan usaha sehingga memperoleh keyakinan bahwa calon debitur

mampu mempergunakan kredit yang akan diterima sesuai dengan tujuan diberikannya kredit, sehingga dari data tersebut tercermin kemampuan calon kredit dalam mengembalikan kredit.

3. *Capital* (modal)

Calon kreditor yang mengajukan permohonan kredit baik untuk konsumsi maupun usaha harus memiliki modal. Bagi calon debitor perseorangan, modal yang dimaksud berupa kekayaan yang dimilikinya, sedangkan bagi calon debitor yang berupa badan usaha, maka modal ini dapat dilihat pada laporan keuangan. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki oleh suatu badan usaha, maka semakin besar kemungkinan kucuran kredit yang dapat diterima, karena hal tersebut menunjukkan semakin besar kemampuan badan usaha yang bersangkutan dalam mengembalikan pinjamannya.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan atau agunan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang secara khusus diikat dalam suatu perjanjian jaminan. Dilihat dari segi pemilik benda yang dijamin, menurut Hukum Jaminan pemilik obyek jaminan dapat debitor atau pihak ketiga. Fungsi jaminan adalah memberi kepastian terlunasinya utang debitor melalui eksekusi obyek jaminan apabila debitor wanprestasi. Eksekusi terhadap obyek jaminan dilakukan dengan cara menjual lelang yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi piutang bank. Setelah dikurangi segala biaya, dari hasil penjualan lelang ini, pihak bank sebagai pemegang hak

jaminan memperoleh pelunasan lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya, karena pihak bank sebagai pemegang hak jaminan mempunyai kedudukan mendahului (*prefferen*). Hal yang penting dalam jaminan adalah keamanan baik dari segi ekonomi maupun dari segi hukum. Secara ekonomis, nilai obyek jaminan harus lebih tinggi daripada kewajiban yang menjadi beban calon debitor. Hal ini meliputi utang pokok, bunga, denda dan biaya eksekusi. Dari segi hukum harus ada kepastian tentang jenis dan prosedur jaminan, sehingga fungsi *prefferen* jaminan dapat optimal.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Faktor lain yang perlu memperoleh perhatian penuh dari analisis kredit adalah kondisi ekonomi negara, Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi dalam jangka waktu tertentu pada masa berlangsungnya hubungan kredit bank dengan nasabah. Pada saat menganalisis permohonan kredit, analisis harus memperhitungkan kondisi ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran usaha dan pendapatan calon debitor. Kondisi perekonomian negara yang buruk sudah pasti berpengaruh terhadap kelancaran usaha calon debitor perseorangan maupun badan usaha yang mengakibatkan menurunnya kemampuan pemohon kredit dalam melunasi utangnya.

Walaupun dalam proses pemberian kredit pihak bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun ada kalanya kredit yang di kurirkan tidak dapat terlunasi, karena macet (*loss*).

Selama kredit berjalan, pihak bank selalu memantau tingkat kualitas kredit seorang debitor. Penilaian kualitas kredit dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditetapkan berdasar faktor penilaian sebagai berikut:

1. prospek usaha;
2. kinerja (*performance*) debitor: dan
3. kemampuan membayar.

Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditentukan:

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitor dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitor dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian terhadap kinerja debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perolehan laba;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Selanjutnya dalam penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan, demikian diatur dalam Pasal 12 (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Berdasar penilaian tersebut, selanjutnya dalam Pasal 12 (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditentukan kualitas kredit sebagai berikut:

1. Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu, dan

- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan (*overdraft*, yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah tidak dapat dibayar tunas pada akhir hari), atau
 - c. Mutasi rekening, relatif aktif;
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - b. Terjadi cerukan, atau
 - c. Frekuensi rekening relatif rendah, atau
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan debitor, atau
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (stratus delapan puluh) hari, atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau

- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah, perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet.
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau
 - c. Dari segi hukum kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet (*loss*), pihak bank lebih dahulu mengambil kebijakan untuk mencegah kredit macet.

Menurut C. Tinon Yuniarti Ananda,² kebijakan yang dilakukan pihak perbankan dinamakan tindakan penyelamatan, yang dapat berupa:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara mengubah jadwal (waktu) pembayaran. Keringanan yang diberikan dapat berupa:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- b. Perpanjangan jarak waktu angsuran, misalnya semula jangka waktu angsuran ditetapkan tiga bulan kemudian diubah menjadi enam bulan;

² C. Tinon Yuniarti Ananda. 1997. Dasar-Dasar Perkreditan. PT Gramedia. Jakarta. Hal. 115-117

- c. Penurunan jumlah setiap kali angsuran, hal ini berimbas pada lamanya waktu pelunasan kredit.

2. Pensyaratan kembali (*reconditioning*)

Upaya penyelamatan kredit dengan cara pensyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan pada sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lain sepanjang menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain:

- a. Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembebanan kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan. Terhadap bunga terutang tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- b. Penurunan suku bunga, hal ini dilakukan jika bunga yang dikenakan dinilai terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha waktu itu. Cara ini ditempuh jika usaha nasabah memang menunjukkan surplus dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga;
- c. Pembebasan bunga, hal ini dilakukan jika dinilai usaha nasabah memang tidak sanggup untuk membayar bunga, karena hanya mencapai tingkat pengembalian utang pokok (*break event*). Besaran bunga yang dibebaskan dapat untuk sementara atau selamanya, maupun untuk seluruh utang bunga.

d. Konversi kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

3. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) merupakan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Tindakan dalam *restructuring* dapat berupa:

a. Kapitalisasi bunga

Kebijakan penyelamatan kredit yang diambil di sini berupa menjadikan bunga sebagai utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak harus membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon utang yang disetujui. Hal ini berarti diperlukan peningkatan fasilitas kredit. Di samping itu, alas bunga tersebut dihitung bunga (bunga majemuk) yang pada dasarnya memberatkan nasabah. Kebijakan ini ditempuh bilamana prospek usaha nasabah baik.

b. Tambahan kredit (*injection/nurse operation*)

Kebijakan ini dilakukan bagi nasabah yang kekurangan modal kerja. Selain itu juga untuk investasi, baik untuk perluasan usaha maupun tambahan investasi.

c. Tambahan *equity*

Jika tambahan kredit memberatkan debitor dalam pembayaran bunga, maka perlu dipertimbangkan penambahan modal sendiri yang berupa:

- 1) Tambahan dari pihak bank dengan cara:
 - a) penambahan atau penyetoran uang (*fresh money*)
 - b) konversi utang debitor, baik utang pokok, bunga atau keduanya.

- 2) Tambahan dari pemilik

Dalam hal debitor berbentuk perseroan terbatas (PT), maka tambahan modal dapat berasal dari pemegang saham atau pemegang saham baru atau keduanya.

4. Kombinasi dari penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan penataan kembali (*restructuring*)

Kebijakan penyelamatan kredit dapat merupakan gabungan antara *rescheduling* dengan *reconditioning*, *rescheduling* dengan *restructuring*, *reconditioning* dengan *restructuring*, atau gabungan dari ketiganya.

Menurut Pasal 1 butir 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. penurunan suku bunga kredit:

2. perpanjangan jangka waktu kredit;
3. pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. penambahan fasilitas kredit; dan/ atau
6. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Walaupun bank sudah berhati-hati dalam pemberian kredit mulai dari pertimbangan sebelum penandatanganan perjanjian kredit, pengawasan saat berlangsung penggunaan kredit, namun tetap saja muncul risiko usaha yang berupa kredit macet (*loss*). Dalam keadaan demikian diperlukan penagihan melalui upaya untuk merealisasi pelunasan kredit yang bersangkutan.

Upaya merealisasi pelunasan kredit perbankan dibedakan antara bank non pemerintah dengan bank pemerintah.

Kredit bank swasta tidak masuk dalam kategori piutang negara, sedangkan kredit bank pemerintah adalah piutang negara. Ketentuan tentang hal ini ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN) yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan piutang negara atau utang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Bagi bank non pemerintah, upaya hukum yang tersedia untuk menangani pelunasan kredit macet adalah pengajuan gugatan melalui jalur litigasi atau eksekusi obyek jaminan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan piutang negara berbeda dengan piutang non negara. Dalam hal kredit macet masuk kategori piutang negara, maka penanganannya dilakukan oleh lembaga khusus dan melalui prosedur tersendiri. Menurut UU No. 49 Prp 1960 ttg PUPN, lembaga yang diberi wewenang menangani penagihan piutang negara adalah PUPN dan KLN (kantor lelang negara). PUPN diberi wewenang melakukan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepadanya oleh penyerah piutang. Dalam melakukan pengurusan PUPN diberi wewenang membuat Surat Pernyataan Bersama yang mempunyai kekuatan eksekutorial. mengeluarkan surat paksa, melakukan peringatan dan menyita kekayaan penanggung utang. Apabila diperlukan lelang, maka pelaksanaannya dilakukan oleh KLN.

Dalam perkembangannya. terjadi pergeseran penafsiran terhadap makna piutang negara dan prosedur penagihannya.

Dalam Fatwa Mahkamah Agung No WKMA/YUD/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 menanggapi surat Menteri Keuangan No. S-324/MK.01/2006 tertanggal 26 Juli 2006 dikatakan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 ttg Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah jo. PP No 33 Th 2006 ttg Perubahan PP No. 14 Th 2005 ttg Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, ditentukan bahwa pengurusan piutang perusahaan negara/daerah dilakukan menurut UU No. 1 Th 1995 ttg PT jo. UU No 19 Th 2003 ttg BUMN beserta peraturan pelaksanaannya, sedang DJPLN (sekarang DJKN)

hanya berwenang mengurus piutang yang pada tgl 9 Oktober 2006 sudah diserahkan kepadanya.

B. Pembatasan dan Perumusan Permasalahan

Sebagaimana halnya telah dikemukakan di atas, bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung No WKMA/YUD/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 piutang BUMN bukan piutang negara. Dengan demikian maka sejak tanggal 16 Agustus 2006 kredit macet bank pemerintah statusnya bukan lagi sebagai piutang negara, sehingga pengelolaan dan pengurusannya dilakukan sendiri oleh bank yang bersangkutan, tidak perlu diserahkan kepada PUPN. Berdasar hal tersebut, maka piutang perbankan yang dibahas dalam tests ini adalah piutang perbankan yang ada sebelum tanggal 16 Agustus 2006. Dari data yang diperoleh diketahui, bahwa kasus penagihan piutang negara bank pemerintah melalui prosedur pengurusan piutang negara oleh PUPN dan kemudian menjadi persoalan di pengadilan melalui jalur litigasi hanya ada satu yaitu kasus penagihan kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas. Kasus ini relevan untuk dikaji karena dalam kenyataannya masih timbul persepsi yang berbeda dalam penyelesaian piutang, negara.

Penyelesaian melalui jalur litigasi pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP tanggal 10 Juni 1998, tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 44/Pdt/1998/PT.PR tanggal 29 Oktober 1998 dan tingkat kasasi oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999 tanggal 28 Februari 2001.

Hal-hal yang perlu dibahas dari putusan pengadilan tersebut meliputi:

1. Bagaimana pemahaman hakim terhadap penyelesaian piutang negara sebagaimana tertera dalam putusan mereka dalam perkara antara Yuseran Basran dan ZAMBRUD melawan BRI dan BUPLN?
2. Apakah putusan pengadilan dalam menyelesaikan piutang negara sudah tepat?
3. Akibat hukum apakah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut?
4. Jalan keluar apakah yang dapat ditempuh agar dalam penyelesaian piutang negara, terjamin kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman hakim terhadap penyelesaian piutang negara sebagaimana tertera dalam putusan mereka dalam perkara antara Yuseran Basran dan ZAMBRUD melawan 13121 dan BUPLN.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan dalam menyelesaikan piutang negara.
3. Untuk mengantisipasi akibat hukum apakah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut

4. Untuk menentukan jalan keluar apakah yang dapat ditempuh agar dalam penyelesaian piutang negara, terjamin kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum dan lebih khusus lagi Ilmu Hukum eksekusi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi kalangan perbankan

Bagi kalangan perbankan, baik perbankan pemerintah maupun perbankan swasta, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi penentuan prosedur eksekusi obyek hak tanggungan yang mempunyai dasar hukum kuat, sehingga dapat mencegah atau paling tidak mengurangi munculnya risiko yuridis.

b. Manfaat bagi para praktisi hukum

Bagi kalangan praktisi hukum (hakim, advokat/pengacara maupun konsultan hukum) hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan dalam menjalankan profesi mereka masing-masing.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami.

Bab-bab dalam tesis ini tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini disajikan perihal alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab tentang landasan teori disajikan uraian teoretis tentang eksekusi beserta segala seluk beluknya, khususnya eksekusi piutang negara yang dijamin dengan hak tanggungan yang dipergunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis hasil penelitian yang disajikan pada bab tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tentang metode penelitian menguraikan tentang metode pendekatan, tipe penelitian, tempat penelitian metode penentuan kasus dan metode analisis kasus.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan pembahasan. Sesuai dengan jenis penelitian studi kasus antara Yuseran Basran dan kawan melawan BRI dan BUPLN, maka hasil penelitian adalah penyelesaian melalui jalur litigasi pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri

Kuala Kapuas No. 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP tanggal 10 Juni 1998, tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya No. 44/Pdt/1998/PT.PR tanggal 29 Oktober 1998 dan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1748.K/Pdt/1999 tanggal 28 Februari 2001.

Putusan-putusan pengadilan melalui jalur litigasi tersebut dibahas dari segi Normatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan dua sub bab, yaitu simpulan dan saran. Sub bab simpulan memuat simpulan dari hasil pembahasan terhadap tiap-tiap permasalahan, sedangkan saran berisi hal-hal yang seyogyanya dilakukan untuk mengatasi kendala atau kelemahan yang ditemukan saat pembahasan terhadap permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksekusi

1. Pengertian eksekusi menurut Hukum Perdata

Dalam Hukum Acara Perdata diatur tentang upaya paksa untuk merealisasi hak penggugat yang menang/ kreditor apabila tergugat yang dikalahkan/ debitor tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya. Upaya paksa untuk merealisasi hak tersebut dapat langsung mewujudkan hak penggugat yang menang/kreditor, dapat pula berupa dorongan agar tergugat yang kalah/ debitor segera memenuhi kewajibannya.

Upaya paksa yang hasilnya langsung mewujudkan hak penggugat yang menang/ kreditor disebut eksekusi realisasi langsung, dan yang hasilnya berupa dorongan agar tergugat yang kalah/debitor segera memenuhi kewajibannya dinamakan eksekusi realisasi tidak langsung.

Eksekusi realisasi langsung dalam HIR terdiri dari eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 195–Pasal 206 HIR), eksekusi melakukan perbuatan [Pasal 225, 228 (2) *uncties* Pasal 195-206 HIR], eksekusi dengan pertolongan hakim atas grosse akta hipotek dan grosse surat utang notariil (Pasal 224 HIR) dan eksekusi riil obyek lelang Pasal 200 (11)

HIR. Sedangkan eksekusi realisasi tidak langsung berupa *gijzeling* (sandera) diatur dalam Pasal 209-Pasal 223 HIR.³

Dalam lapangan Hukum Perdata ketentuan tentang upaya paksa untuk merealisasi hak atau sanksi ditemukan tersebar dalam berbagai peraturan Hukum Materiel Perdata dan Hukum Ajektif Perdata serta ketentuan Hukum Acara Perdata dengan obyek eksekusi (upaya paksa untuk merealisasi hak atau sanksi) tidak hanya putusan hakim. Walaupun demikian, pada saat ini para Sarjana Hukum Perdata hanya mengakui bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.⁴

Definisi tersebut tidak tepat, karena sesuai dengan obyek eksekusi yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil, Hukum Perdata Ajektif maupun Hukum Acara Perdata. HIR sebagai sumber utama Hukum Acara Perdata di Jawa dan Madura mengatur obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim, melainkan meliputi juga grosse akta hipotek dan grosse surat utang

³ Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 menginstruksikan kepada ketua pengadilan negeri dan hakim untuk tidak menerapkan *gijzeling* (sandera) sebagaimana diatur dalam Pasal 209-223 HIR/ Pasal 242-258 RBg karena dinilai bertentangan dengan perikemanusiaan. Kedua surat edaran tersebut dicabut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (*liffsdwang*-bahasa Belanda. *improsenment of civil debt*-bahasa Inggris). Menurut Peraturan Mahkamah Agung tersebut, paksa badan bersifat universal dan dapat dikenakan terhadap debitor yang mampu membayar utang-utangnya namun tidak mau memenuhi kewajibannya. Debitor yang demikian ini telah melanggar hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelaksanaan paksa badan atas dirinya. (Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono. Membaca dan Mengerti HIR, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006: 269-270)

⁴ a. Wirjono Prodjodikoro. Cetakan keenam 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. H. 132. Sumur Bandung. Bandung

b. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. H. 122. Mandar Maju, Bandung

c. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. H. I 28. BPHN Bina Cipta. Jakarta

d. Sudikno Mertokusumo. Edisi ketiga 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. H 201. Liberty, Yogyakarta

e. Supomo. Cetakan kelima. 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. H. 137. Pradnya Paramita. Jakarta

notariil (Pasal 224 HIR), selain itu HIR mengatur juga eksekusi realisasi tidak langsung dalam Pasal 209-223. Akibat dari pola pikir bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, adalah terjadi ketidak-konsistenan antara definisi eksekusi dengan substansi eksekusi. Sebagai contoh mengenai hal ini adalah pendapat Sudikno Mertokusumo, yang di dalam definisi tentang eksekusi menyebut bahwa obyek eksekusi adalah putusan hakim, namun dalam uraian lanjut tentang jenis-jenis pelaksanaan putusan dan apa yang dapat dilaksanakan disebutkan bahwa di samping putusan hakim, obyek eksekusi meliputi pula grosse akta hipotek dan Surat utang notariil serta jaminan gadai.⁵

Berkaitan dengan eksekusi, W. Hugenholtz, memberikan batasan:

het execzaierecht hevat de wettelijke regeling van de dwangmiddelen en van wijze waarop van staatswege die dwangniddelen kunnen worden toegepast ter venverkelijking van rechten, die in een erkend⁶ (hukum eksekusi berisi peraturan-peraturan hukum tentang upaya paksa dan dengan cara yang ditentukan oleh negara upaya paksa itu berjalan demi terlaksananya hukum, dalam hal ini melalui suatu cara yang baku)

Batasan yang diberikan oleh W. Hugenholtz tidak mengenai eksekusi, melainkan tentang Hukum Eksekusi. Walaupun batasan tentang Hukum Eksekusi yang diberikan oleh W. Hugenholtz adalah luas, namun uraian tentang eksekusi yang diberikannya masih secara garis besar,

⁵ *Ibid.* H. 202-205

⁶ W. Hugenholtz bewerkt door W.H. Heemskerk. Elfde druk 1976. *Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht. H 271 Vuga-Boekerij*

karena batasan dan uraian tersebut tidak dilakukan dalam suatu tulisan (buku) khusus tentang Hukum Eksekusi, melainkan ditulis dalam suatu bab (*Hoofdstuk XII: Executie- en Beslagrecht*) sebagai bagian tulisannya tentang Hukum Acara Perdata.

2. Pengertian eksekusi menurut Hukum Eksekusi

Istilah eksekusi menurut Hukum Eksekusi diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasi hak dan/atau sanksi. Berdasar pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari eksekusi, yaitu upaya paksa, untuk merealisasi, hak, atau sanksi.

Upaya paksa; unsur ini mengandung makna bahwa dalam eksekusi selalu terkandung unsur paksaan, dengan kata lain dalam eksekusi selalu terdapat paksaan atau kekerasan, yaitu paksaan atau kekerasan menurut hukum. Apabila dalam merealisasi hak atau sanksi tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, maka hal tersebut bukan eksekusi, melainkan pelaksanaan secara sukarela.

Untuk merealisasi; hal ini berarti tujuan eksekusi adalah untuk merealisasi hak atau sanksi, Jadi berbeda dengan ketentuan hukum materiil yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan pedoman tentang siapa yang berhak dan sanksi yang mengikutinya apabila terjadi pelanggaran hak. Tujuan eksekusi tersebut juga berbeda dengan tujuan berperkara di muka hakim yang prosedurnya diatur dalam hukum acara. Putusan hakim berguna untuk memberikan kepastian hak serta jenis dan beratnya sanksi. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum

materiil, seseorang mempunyai hak, selanjutnya apabila haknya dilanggar oleh orang lain maka menurut hukum acara ia dapat menuntut di pengadilan supaya haknya dikuatkan dan si pelanggar dijatuhi sanksi. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan dalam perkara ini tidak lain daripada memperkuat hak orang yang bersangkutan dan sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar hak. Namun hak yang ditetapkan oleh hukum materiil dan kemudian dikuatkan oleh hukum acara (melalui putusan hakim) tersebut tidak ada artinya apabila tidak dapat direalisasi. Ketentuan mengenai realisasi paksa hak atau sanksi ini ditemukan pengaturannya dalam hukum eksekusi.

Hak; Hak di sini diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang mewajibkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap dirinya. Pengertian hak di sini dibatasi pada hak menurut hukum atau hak yang mendapat perlindungan hukum, baik menurut hukum materiil, hukum ajektif maupun hukum acara (berdasar putusan hakim).

Sanksi; Istilah sanksi diartikan sebagai (ancaman) penderitaan yang dikenakan terhadap seseorang yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Sanksi yang direalisasi dalam eksekusi bersumber pada ketentuan hukum materiil dan/ atau hukum ajektif (perdata, pidana, tata usaha negara, tata negara maupun hubungan industrial), putusan hakim, putusan pejabat yang berwenang, maupun perjanjian.

3. Jenis eksekusi

Berdasar pengertian eksekusi tersebut, maka menurut Hukum Eksekusi jenis eksekusi meliputi:

a. Eksekusi menurut obyek

Menurut obyeknya, eksekusi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Eksekusi putusan hakim atau eksekusi putusan pengadilan, baik eksekusi terhadap putusan pengadilan dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara maupun tata negara:
- 2) Eksekusi grosse surat utang notariil. Eksekusi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 224 HIR/ 258 RBg. Menurut Mahkamah Agung. Suatu grosse akta notaris dapat dieksekusi apabila memenuhi syarat berkepala sama dengan kepala putusan hakim (DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA), berisi pernyataan sepihak tentang adanya utang (pengakuan utang) uang yang tertentu jumlahnya, bersilat murni dan bersilat eksepsional;
- 3) Eksekusi benda jaminan. Dalam hal debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang jaminan dapat mengeksekusi obyek jaminan baik menurut undang-undang maupun berdasar perjanjian. Obyek jaminan yang dieksekusi meliputi obyek jaminan gadai menurut KUH Perdata, obyek jaminan hipotek, obyek jaminan hak tanggungan, obyek jaminan fidusia, obyek *cessie* hak untuk jaminan dan obyek jaminan gadai pada Perum Pegadaian.

- 4) Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang pajak, utang bea masuk), perjanjian (kredit pada bank pemerintah macet, piutang BUMN maupun piutang BUMD), maupun bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
- 5) Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa meliputi eksekusi atas putusan lembaga *arbitrage* nasional/internasional, eksekusi putusan *alternative dispute resolution*, eksekusi terhadap putusan masyarakat adat.
- 6) Eksekusi terhadap izin. Dalam hal-hal tertentu, suatu usaha memerlukan izin. Apabila dalam pelaksanaan usaha tersebut melanggar persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin, maka si pemberi izin dapat memberi teguran diikuti dengan pencabutan izin yang telah diberikannya.
- 7) Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak. Menurut Pasal 666 KUH Perdata, seseorang diperkenankan memotong dahan yang *manglung* di alas atau akar yang masuk ke dalam tanahnya, setelah pemilik diberitahu dan tidak mengambil tindakan terhadap dahan dan/atau akar tersebut.
- 8) Eksekusi terhadap barang bukti narkotika dan psikotropika. Selama proses penyidikan, polisi diberi wewenang untuk memusnahkan barang bukti tanpa menunggu putusan *in kracht van gewijsde* [Pasal 62 UUN dan Pasal 53 Ayat (2) butir b UU Ps];

- 9) Eksekusi terhadap isi perjanjian.
- a) Dalam suatu perjanjian langganan sesuatu, pada umumnya ditentukan bahwa apabila si pelanggan tidak membayar biaya langganan maka pihak penyelenggara diberi wewenang untuk memutus/menyegel meteran, misalnya perjanjian langganan arus listrik, air minum dan telepon. Tindakan memutus/menyegel meteran sebenarnya adalah upaya paksa dari penyelenggara untuk menghentikan pasokan obyek langganan. Misalnya PLN, pemutusan yang dilakukan oleh PLN terhadap pelanggannya yang nunggak, sebenarnya adalah tindakan untuk menghentikan pasokan arus listrik kepada pelanggannya, dengan tujuan pelanggan segera melunasi tunggakannya.
 - b) Dalam perjanjian tentang kredit bank, di mana debitor nasabah menjaminkan simpanannya yang dapat berupa tabungan, giro atau deposito miliknya kepada kreditor bank. maka kreditor dan debitor dapat merangkai beberapa perjanjian sedemikian rupa, sehingga dalam hal debitor wanprestasi maka pelaksanaan masing-masing perjanjian pada hakekatnya adalah eksekusi Perjanjian-perjanjian yang dirangkai dapat berupa perjanjian utang-piutang; jaminan atau cession piutang untuk jaminan; kuasa untuk membebani rekening debitor dengan bunga, denda kelebihan tarik, bunga tunggakan, dan semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian;

menetapkan jumlah utang debitor; mengambil pelunasan utang dari piutang yang dijaminan.

- c) Dalam perjanjian pengadaan barang atau jasa pemerintah, pelaksana atau pemenang lelang memberikan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Apabila pelaksana atau pemenang lelang ini tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak pengadaan barang atau jasa, maka pengguna barang atau jasa dapat mengeksekusi uang jaminan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.
- d) Eksekusi rill terhadap isi perjanjian. Menurut Subekti, berdasar Pasal 1240 dan 1241 KUH Perdata apabila debitor wanprestasi maka seorang kreditor dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian dengan biaya ditanggung oleh debitor.⁷

b. Eksekusi menurut prosedur

Menurut prosedurnya, eksekusi dapat dikelompokkan menjadi eksekusi realisasi tidak langsung dan eksekusi realisasi langsung. Pengelompokan ini didasarkan pada hasil yang diperoleh setelah dilakukan upaya paksa terhadap debitor yang tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya. Dalam hal paksaan terhadap debitor hasilnya berupa dorongan psikis agar debitor segera merealisasi

⁷ Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, p. 36. PT Intermasa, Jakarta.

kewajibannya, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi realisasi tidak langsung. Sebaliknya jika hasil dari paksaan terhadap debitor adalah langsung merealisasikan hak kreditor, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi realisasi langsung.

1) Eksekusi realisasi tidak langsung, terdiri dari:

1. Sanksi/hukuman membayar uang paksa, baik karena perjanjian maupun putusan pengadilan. Uang paksa merupakan pendorong terhadap debitor atau tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya. Setiap hari keterlambatan membayar uang paksa mengakibatkan debitor atau tergugat membayar uang paksa yang jumlahnya makin banyak;
2. Paksa badan terhadap debitor penunggak piutang non negara baik perseorangan maupun perkumpulan. Debitor penunggak piutang non negara dapat dipaksa badan yaitu dimasukkan dalam rumah tahanan atas perintah hakim berdasar permohonan kreditor sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000⁸. Apabila debitor melunasi kewajibannya, maka dirinya segera dikeluarkan dari rumah tahanan.
3. “Ancaman” memroses pidana. Suatu perbuatan yang menimbulkan dua akibat hukum. yaitu akibat Hukum Perdata dan akibat Hukum Pidana, misalnya perjanjian jual beli antara

⁸ Ketentuan ini menggantikan ketentuan *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 209-223 HIR, karena *gijzeling* dinilai bertentangan dengan perikemanusiaan. Sebenarnya dalam Perma No 2 Tahun 2000 dikatakan bahwa pelaksanaan paksa badan adalah melanggar hak asasi debitor, namun kadarnya lebih kecil daripada pelanggaran yang dilakukan oleh debitor terhadap kreditor.

A (penjual) dengan B (pembeli) yang di dalamnya terkandung unsur penipuan oleh A. Menurut Hukum Perdata perjanjian ini dapat dibatalkan (Pasal 1328 KUH Perdata) dan B dapat meminta pengembalian harga pembelian yang telah dibayarkan kepada penjual (A). Guna memperlancar pengembalian ini, B dapat mengatakan pada A bahwa apabila uang pembelian tidak segera dikembalikan, maka B akan melaporkan A pada polisi untuk diproses perkara pidana karena penipuan (Pasal 378 KUHP).

2) Eksekusi realisasi langsung, terdiri dari:

- a) Eksekusi membayar sejumlah uang, dilakukan terhadap akta perdamaian (Pasal 130 HIR) dan putusan hakim perdata yang berisi penghukuman membayar sejumlah uang, maupun putusan hakim pidana yang menghukum membayar denda. Eksekusi perdata di lapangan dilakukan oleh panitera atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, dimulai dari *aanmaning*, sita eksekutorial dan lelang serta pembagian hasil lelang. Eksekusi pidana dilakukan oleh jaksa, dengan cara menerima pembayaran denda dari terhukum. Dalam hal terhukum tidak secara suka rela memenuhi kewajibannya, maka jaksa dapat menyita kekayaan terhukum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi pembayaran denda;

b) Eksekusi riil, terdiri dari:

- (1) Eksekusi riil terhadap bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan (IMB), iklan yang tidak membayar pajak/ retribusi atau pedagang kaki lima. Dalam hal suatu bangunan didirikan dengan melanggar IMB, maka bangunan tersebut dapat dibongkar oleh tim yustisi. demikian pula iklan yang tidak membayar pajak/ retribusi dan pedagang kaki lima.
- (2) Eksekusi riil terhadap akta perdamaian (Pasal 130 HIR) dan putusan hakim perdata yang berisi penghukuman untuk sesuatu yang nyata (misalnya pengosongan rumah. pengembalian barang yang dipinjam);
- (3) Eksekusi riil terhadap putusan hakim pidana yang menghukum terpidana dengan hukuman mati, penjara, kurungan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pelaksana putusan hakim pidana adalah jaksa, sedang pelaksana hukuman adalah pejabat atau lembaga sesuai dengan jenis hukuman. Hukuman mati dilaksanakan oleh regu tembak, hukuman penjara oleh lembaga pemasyarakatan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim oleh jaksa:

- (4) Eksekusi riil terhadap sanksi adat. Prosedur eksekusi dilakukan sesuai dengan isi sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat adat. Sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan alam nyata dan alam gaib yang terganggu, bukan untuk balas dendam. Oleh karena itu pelaksanaan sanksi adat biasanya berupa penyelenggaraan ritual tertentu. Sanksi yang paling berat adalah dikucilkan atau diusir dari masyarakat
- (5) Eksekusi riil terhadap obyek lelang Pasal 200 (11) HIR. Apabila obyek lelang eksekusi ditempati oleh seseorang, maka pengadilan negeri melakukan pengosongan terhadap obyek lelang tersebut;
- (6) Eksekusi riil terhadap isi perjanjian. Menurut Subekti, berdasar Pasal 1240 dan 1241 KUH Perdata apabila debitor wanprestasi maka seorang kreditor dapat dikuasakan oleh hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya menurut perjanjian dengan biaya ditanggung oleh debitor.⁹ Jika dicermati, pendapat Subekti ini tidak tepat, sebab untuk mendapatkan kuasa dari hakim pihak kreditor harus mengajukan gugatan. Setelah diperiksa dan diputus menang, maka pihak kreditor baru dapat melakukan

⁹ Subekti, *op.cit*, hal. 36

prestasi yang diperjanjikan dengan biaya ditanggung oleh debitor. Dengan demikian maka sebenarnya dilihat dari obyeknya eksekusi ini adalah eksekusi putusan hakim yang berisi penghukuman membayar sejumlah uang.

- (7) Eksekusi riil terhadap barang bukti narkotika dan psikotropika. Undang-undang tentang narkotika dan psikotropika memberi kewenangan kepada polisi untuk memusnahkan barang bukti pada saat perkara dalam taraf penyidikan tanpa menunggu putusan pengadilan *in kracht van gewijsde* [Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 Ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika].
- (8) Eksekusi riil terhadap barang di pabean, baik barang yang dinyatakan tidak dikuasai maupun barang yang dikuasai negara, dan barang ini berada dalam keadaan busuk, maka barang tersebut dimusnahkan [Pasal 66 Ayat (3) Butir a. Pasal 69 Butir a]
- c) Eksekusi melakukan perbuatan Pasal 225 HIR, dilakukan terhadap akta perdamaian (Pasal 130 HIR) dan putusan hakim perdata yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya mendirikan bangunan, melukis). Apabila tidak dilaksanakan, maka ketua pengadilan negeri atas

permohonan penggugat dapat mengubah prestasi tersebut dengan pembayaran sejumlah uang. Prosedur eksekusi selanjutnya adalah sama dengan prosedur eksekusi biasa terhadap putusan hakim (eksekusi membayar sejumlah uang);

- d) Eksekusi dengan pertolongan hakim, dilakukan terhadap grosse surat utang notariil dan grosse akta hipotek Pasal 224 HIR, sertifikat hak tanggungan Pasal 20 Ayat (1) Butir b UUHT. Dalam hal debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang grosse surat utang notariil, grosse akta hipotek maupun sertifikat hak tanggungan tidak perlu menggugat ke pengadilan, melainkan langsung mohon eksekusi kepada ketua pengadilan negeri yang akan mengeksekusi melalui *aanmaning*, sita eksekutorial dan lelang;
- e) Eksekusi parat, dilakukan terhadap obyek gadai Pasal 1155 KUH Perdata, obyek hipotek Pasal 1178 Ayat (2) KUH Perdata, obyek hak tanggungan Pasal 20 Ayat (1) UUHT dan obyek fidusia Pasal 29 UUJF. Dalam hal debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang jaminan berwenang langsung motion kepada kantor lelang negara untuk menjual lelang obyek jaminan tersebut.
- f) Eksekusi penjualan di bawah tangan alas obyek jaminan. Pemegang gadai, fidusia atau hak tanggungan berwenang menjual di bawah tangan obyek jaminan apabila debitor

wanprestasi. Menurut Pasal 1155 Ayat (1) KUH Perdata, kreditor pemegang gadai berdasar perjanjian dapat menjual di bawah tangan obyek gadai apabila debitor wanprestasi. Hal serupa juga dapat dilakukan oleh kreditor pemegang fidusia [Pasal 29 Ayat (1) Butir c dan kreditor pemegang hak tanggungan Pasal 20 Ayat (2) UUHT];

g) Penjualan di pasar atau di bursa. Dalam hal obyek jaminan gadai atau fidusia adalah barang perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan atau dijual di pasar atau di bursa, maka jika debitor wanprestasi pihak kreditor pemegang gadai atau fidusia dapat menjual obyek jaminan (gadai atau fidusia) di pasar atau bursa (Pasal 1155 Ayat (2) KUH Perdata, Pasal 31 UUJF);

h) Eksekusi berdasar izin hakim. Dalam hal debitor wanprestasi, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menentukan cara penjualan obyek gadai atau menentukan suatu jumlah uang tertentu sebagai harga barang yang harus dibayar oleh penerima gadai kepada pemberi gadai, selanjutnya obyek gadai menjadi milik penerima gadai (Pasal 1156 KUH Perdata);

i) Eksekusi oleh diri sendiri:

(1) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap sesuatu yang mengganggu hak. Menurut Pasal 666 KUH Perdata,

Seorang pemilik pekarangan dapat langsung memotong akar yang masuk di dalam tanah atau dahan yang mangklung di pekarangannya apabila ia telah memperingatkan si pemilik dan si pemilik tidak mengambil tindakan apa pun:

(2) terhadap obyek jaminan. meliputi:

Eksekusi oleh diri sendiri terhadap piutang yang dijadikan jaminan. Dalam hal debitor (nasabah bank swasta) wanprestasi, maka pihak kreditor (bank) berdasar perjanjian mencairkan dan mengambil pelunasan piutangnya dari tabungan, giro atau deposito yang dibebani jaminan gadai atau *cessie*:

j) Eksekusi otomatis, yaitu eksekusi terhadap:

(1) putusan PTUN yang mengandung kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 97 Ayat (9) butir a, yaitu kewajiban mencabut keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang disengketakan [Pasal 116 Ayat (2) UUPPTUN];

(2) Barang di pabeaan yang dinyatakan tidak dikuasai (Pasal 65 UU Kepabeaan), barang yang dikuasai negara (Pasal 68 UU Kepabeaan), barang yang menjadi milik negara (Pasal 73 (UU Kepabeaan)

k) Eksekusi hirarkis, diatur dalam Pasal 97 Ayat (9) butir b dan c UUPPTUN, yang berupa pencabutan keputusan tata usaha

negara (*beschikking*) yang disengketakan dan penerbitan (*beschikking*) baru, atau penerbitan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UUPUN demikian diatur dalam Pasal 116 Ayat (3) – (6) UUPUN.

- 1) Eksekusi pencabutan izin. Kegiatan usaha tertentu memerlukan izin dari yang berwenang. Pemberian izin disertai dengan berbagai persyaratan. Jika terjadi pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, maka pemberi izin dapat memberi teguran bahkan sampai pada pencabutan izin.

B. Piutang Negara

1. Pengertian Piutang Negara

Pengertian piutang negara ditemukan rumusnya di dalam UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN.

Dalam Pasal 8 UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN ditentukan:

Yang dimaksud dengan piutang negara atau utang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Berdasar rumusan tersebut diketahui bahwa piutang bank pemerintah termasuk di dalamnya piutang Bank Rakyat Indonesia termasuk kategori piutang negara.

Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran penafsiran terhadap makna piutang negara dan prosedur penagihannya.

Dalam Fatwa Mahkamah Agung No WKMA/YUD/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 menanggapi Surat Menteri Keuangan No. S-324/MK.01/2006 tertanggal 26 Juli 2006 dikatakan bahwa piutang BUMN bukan piutang negara. Hal ini berarti piutang bank pemerintah termasuk di dalamnya piutang BRI masuk dalam kategori bukan piutang negara.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 ttg Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah jo. PP. No. 33 Th 2006 ttg Perubahan PP No. 14 Th 2005 ttg Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, ditentukan bahwa pengurusan piutang perusahaan negara/ daerah dilakukan menurut UU No. 1 Th 1995 ttg PT jo. UU No 19 Th 2003 ttg BUMN beserta peraturan pelaksanaannya, sedang DJPLN (sekarang DJKN) hanya berwenang mengurus piutang yang pada tgl 9 Oktober 2006 sudah diserahkan kepadanya.

2. Eksekusi piutang negara.

Uraian tentang eksekusi di atas adalah uraian tentang eksekusi selain piutang negara. Mengenai piutang negara, ketentuan eksekusinya diatur tersendiri, yang terpisah dari eksekusi piutang non negara baik eksekusi piutang perseorangan atau piutang perkumpulan non negara. Pemisahan pengaturan tentang eksekusi demikian sangat berguna, untuk mencegah persaingan atau perebutan siapa yang harus didahulukan

pelaksanaan eksekusinya antara piutang negara dengan piutang non negara.

Piutang negara pada hakekatnya adalah piutang seluruh rakyat. Dengan demikian yang memiliki tagihan terhadap debitor adalah seluruh rakyat dalam negara yang bersangkutan. Oleh karena itulah maka tepat apabila pengaturan tentang eksekusi piutang negara dibedakan dengan eksekusi piutang non negara. Proses penanganan piutang negara dibedakan dengan penanganan piutang non negara sejak tahap penentuan sampai dengan tahap eksekusi.

Dalam penanganan piutang negara, oleh negara telah diadakan peraturan, yang menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga, ketentuan tentang prosedur dan syarat eksekusi. Negara berwenang membuat ketentuan yang demikian karena negara adalah pemegang kedaulatan, dengan demikian negara merupakan pemegang otoritas untuk membuat peraturan, mengadakan lembaga, menentukan syarat dan prosedur eksekusi, dalam hal ini adalah eksekusi piutang negara yang diatur terpisah dari eksekusi piutang non negara.

Jenis-jenis eksekusi piutang negara, adalah:

- 1) Eksekusi realisasi tidak langsung
 - a) Paksa badan terhadap debitor penunggak piutang negara. Debitor penunggak piutang negara dapat dimasukkan dalam rumah tahanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 336/KMK 01/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Paksa Badan dalam

Rangka Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 506/KMK.01/2000 tanggal 14 Desember 2000;

- b) Keputusan Kepala BULPLN Nomor: 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
- c) Pemutusan/ penyegelan meteran, Tindakan pemutusan/ penyegelan meteran pada langganan listrik, air minum, atau telepon. didasarkan pada isi perjanjian langganan. Tindakan ini tidak lain daripada upaya paksa oleh penyelenggara terhadap pelanggan yang nunggak dengan tujuan terbayar lunasnya tunggakan. Hasil upaya paksa ini adalah dorongan terhadap pelanggan untuk segera melunasi tunggakannya bukan terbayar lunasnya tunggakan. Oleh karena itu eksekusi ini dikategorikan sebagai eksekusi realisasi tidak langsung. Dengan demikian sebenarnya tindakan pemutusan/ penyegelan meteran merupakan sarana bagi penyelenggara untuk menghentikan pasokan obyek perjanjian (arus listrik, air minum atau sarana komunikasi). Bagi pelanggan yang membutuhkan pasokan obyek perjanjian, dirinya akan segera melunasi tunggakan sehingga dapat menikmati kembali pasokan yang dibutuhkan
- d) Surat pemberitahuan barang di pabean dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai. Dalam surat pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa barang disimpan di tempat penyimpanan pabean, dan pemilik dapat mengurus dalam jangka waktu 30 hari disertai

ancaman jika dalam 30 hari tidak diurus maka barang akan dilelang (Pasal 65-66 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selanjutnya disebut UU Kepabeanan);

- e) Pencegahan barang dan/ atau sarana pengangkut untuk pemenuhan kewajiban pabean (Pasal 77 UU Kepabeanan). Untuk dipenuhinya kewajiban pabean, maka pejabat bea dan cukai berwenang mencegah barang dan/atau sarana pengangkut;
 - f) Penguncian, penyegelan dan/ atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap benda impor yang belum diselesaikan kewajiban pabean dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan, atau tempat lain oleh pejabat bea dan cukai (Pasal 78 UU Kepabeanan);
 - g) Menolak memberikan pelayanan kepabeanan oleh pejabat bea dan cukai dalam hal orang yang bersangkutan (importir atau eksportir) belum memenuhi kewajiban kepabeanan [Pasal 83 (3) UU Kepabeanan].
- 2) Eksekusi realisasi langsung
- a) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap benda jaminan pemohon banding pada Direktorat Jenderal Bea Cukai alas penetapan Pejabat

Bea Cukai tentang tarif dan nilai pabean untuk penentuan bea masuk atau sanksi administrasi (Pasal 93 – 94 UU Kepabeanan). Pemohon banding harus menyerahkan jaminan sebesar bea masuk atau sanksi administrasi. Dalam hal permohonan banding ditolak, maka barang jaminan dicairkan oleh Bea Cukai guna melunasi kewajiban pabean yang terutang.

- b) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap obyek gadai pada Perum Pegadaian. Apabila nasabah pemberi gadai (pada Perum Pegadaian) tidak menebus obyek gadai, maka penerima gadai (Perum Pegadaian) dapat menjual secara lelang obyek gadai yang hasilnya diperhitungkan untuk melunasi utang pemberi gadai (Pasal 17-22 Reglement Pegadaian)
- c) Eksekusi oleh diri sendiri terhadap obyek jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemenang lelang (pelaksana) pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib menyediakan jaminan pelaksanaan. Dalam hal pemenang lelang (pelaksana) pengadaan barang dan jasa pemerintah melakukan wanprestasi, maka uang jaminan tersebut dicairkan oleh pengguna barang/ jasa guna pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah (Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Keputusan

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

- d) Eksekusi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jurusita pajak diberi wewenang melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, dan melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan. [Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa]. Selanjutnya penjualan lelang oleh kantor lelang negara atas barang penanggung pajak obyek sita, hasilnya dipergunakan untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan. Jika ada kelebihan dikembalikan kepada penanggung pajak.
- e) Pelaksanaan penagihan utang kepabeanan dan penghapusan utang kepabeanan yang tidak dapat ditagih oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (UU Kepabeanan Pasal 41 beserta Penjelasannya)
- f) Pengurusan piutang negara oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) dan/ atau penjualan lelang oleh kantor lelang negara (KLN). Menurut Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, panitia urusan piutang negara berwenang melakukan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepadanya oleh penyerah piutang negara, dengan cara memanggil penanggung utang dan pembuatan surat pernyataan bersama.

Apabila penanggung utang tidak datang saat dipanggil atau datang tetapi tidak tercapai kesepakatan dengan PUPN untuk dituangkan dalam surat pernyataan bersama, atau setelah membuat surat pernyataan bersama tetap tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya, maka PUPN menerbitkan surat paksa, dilanjutkan dengan penyitaan dan pelelangan kekayaan penanggung, utang oleh KLN. Pada tanggal 8 Juni 2006 berdasar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang, Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia. PUPN dan KLN bersama dengan Bidang Kekayaan Negara berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menggantikan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), sedangkan DJPLN sendiri adalah pengganti dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Pada tanggal 6 Oktober 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, wewenang PUPN dikurangi, yaitu pengurusan piutang perusahaan negara/daerah tidak lagi menjadi wewenang PUPN, melainkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara/daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

g) Pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998, untuk mengembalikan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan pada dunia perbankan, pemerintah Malt membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasar PP No 17 Th 1999 tentang BPPN telah diubah beberapa kali yang ketiga dengan PP No 18 Th 2000 sebagai pelaksanaan Pasal 37^a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Melemahnya industri perbankan nasional akibat gejolak moneter dapat mengakibatkan dampak yang membahayakan perekonomian nasional. Guna mencegah sektor ekonomi yang lebih buruk, perlu menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah, dibentuklah BPPN yang bertugas melakukan penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh RI. penyelesaian aset bank (baik aset fisik maupun kewajiban Debitor) melalui Unit Pengelolaan Aset (Aset Management Unit). Dalam pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank, BPPN diberi kewenangan yang sangat besar, berupa:

- (1) Menguasai, mengelola dan/atau melakukan tindakan kepemilikan terhadap Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, Kekayaan milik dan/ atau hak bank dalam penyehatan dan atau BPPN;

- (2) Melakukan tindakan hukum langsung atau tidak langsung atas/ atau sehubungan dengan debitor, bank dalam penyehatan, aset dalam restrukturisasi, kewajiban dalam restrukturisasi dan/ atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian atau peraturan perundang-undangan terkait, dan perusahaan terafiliasi terhadap bank dalam penyehatan (apabila terdapat indikasi bahwa perusahaan terafiliasi tersebut turut serta melakukan pelanggaran ketentuan perbankan, atau turut mengambil keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut);
- (3) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara;
- (4) BPPN setiap waktu dapat melakukan divestasi (pengalihan modal) penyertaan modal sementara dengan cara menjual saham kepada pihak lain.
- (5) BPPN berwenang meninjau ulang, mengakhiri dan/ atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Penyehatan yang menurut pertimbangan BPPN merugikan.
- (6) BPPN berwenang mengosongkan tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Penyehatan dan/ atau BPPN yang dikuasai pihak lain.

- (7) BPPN berwenang menjual atau mengalihkan aset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi secara langsung atau secara tidak langsung dengan harga di bawah nilai buku.

C. Hak Tanggungan

1. Pengertian hak tanggungan

Pengertian hak tanggungan ditemukan rumusannya dalam Pasal 1 butir 1 yang menyatakan:

Hak tanggungan alas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan piutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Menurut ketentuan tersebut, hak tanggungan adalah hak jaminan, dengan demikian terikat pada ketentuan hukum jaminan pada umumnya, kecuali yang secara khusus diatur tersendiri. Sifat dari jaminan adalah memberi kepastian terlunasinya piutang dari hasil penjualan (eksekusi) obyek jaminan. Untuk memberi kepastian terlunasinya piutang tersebut, maka hukum jaminan memberi hak preferen kepada pemegang hak jaminan.

2. Ciri-ciri hak tanggungan

Hak tanggungan memuat ciri-ciri:

a. *Droit de preference*

Pemegang hak tanggungan mempunyai *droll de preference* (hak mendahului), maksudnya apabila debitor wanprestasi dan obyek hak tanggungan dieksekusi dengan cara dijual (lelang), maka kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak mendahului kreditor-kreditor lainnya untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Dalam keadaan ini, kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan sebagai kreditor separatis (terpisah) dari kreditor-kreditor lainnya. Sebagai kreditor separatis sekaligus pemegang *droit de preference*, maka kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan “aman“ dalam memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan.

Keberlakuan *droit de preference* bagi kreditor pemegang hak tanggungan adalah tidak bersifat mutlak. Hak kreditor pemegang hak tanggungan kedudukannya masih berada di bawah kreditor-kreditor lain pemegang hak privilege berdasarkan undang-undang (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata).

b. *Droit de suite*

Hak tanggungan sebagai hak kebendaan bersifat *droll de suite*, yaitu CC mengikuti ke mana pun atau di tangan siapa pun obyek hak tanggungan berada.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUHT, yang menyatakan bahwa hak tanggungan map mengikuti obyeknya, di tangan siapa pun obyek hak tanggungan itu berada.

Manfaat dari ciri *droit de suite* hak tanggungan adalah pemegang hak tanggungan tidak kehilangan haknya, walaupun obyek hak tanggungan berpindah ke tangan pihak ketiga, baik perpindahan berdasar perbuatan menurut hukum (*rechtmatic*), maupun karena perbuatan yang tidak menurut hukum (*onrechtmatic*). Perpindahan menurut hukum misalnya pemberi hak tanggungan meninggal dunia. Sehubungan dengan meninggalnya pemberi hak tanggungan, maka hak alas obyek hak tanggungan (tanah maupun benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah) berpindah kepada ahli warisnya, sedangkan contoh perpindahan tidak menurut hukum misalnya obyek hak tanggungan dijual kepada pihak ketiga. Terkait dengan ciri *droit de suite* hak tanggungan, maka si pemegang hak tanggungan tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan di tangan siapa pun obyek hak tanggungan itu berada.

c. Bersifat *accessoir*

Sifat *accessoir* dari hak tanggungan dalam UUHT ditemukan dalam Penjelasan Umum butir 8 yang menyatakan:

Oleh karena hak tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau *accessoir* pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang, yang, dijamin pelunasannya.

Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, hak tanggungan yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada kreditor tersebut. Pencatatan peralihan hak tanggungan tersebut tidak memerlukan akta PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin. Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan. Demikian juga hak tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus. Dalam hal ini pun pencatatan hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan cukup didasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 10 (1) UUHT disebutkan.

bahwa :

Sesuai dengan silat *accessoir* hak tanggungan, pemberiannya haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang-perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan di wilayah Republik Indonesia.

Hak tanggungan merupakan salah satu jenis dari hak jaminan.

Ketentuan UUHT tentang sifat *accessoir* tersebut sesuai dengan Hukum Benda, yang menyatakan bahwa hak jaminan bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) yang dijamin. Maksud bersifat *accessoir* di sini adalah keberadaan, perpindahan serta hapusnya hak tanggungan mengikuti keberadaan, perpindahan dan hapusnya piutang yang dijamin dengan hak

tanggungan. Ketentuan yang mengatur perihal sifat *accessoir* terkait dengan keberadaan adalah Pasal 3 UUHT; perpindahan adalah Pasal 10 UUHT; dan hapusnya adalah Pasal 18 UUHT.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Dalam suatu perjanjian utang-piutang yang dibuat tanpa jaminan, apabila debitor wanprestasi maka kreditor harus menempuh jalur litigasi, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Setelah melalui proses persidangan dan diakhiri dengan putusan, proses litigasi belum tentu selesai, karena terhadap putusan tersebut dapat diajukan *verzet* atau banding, kasasi atau bahkan peninjauan kembali. Setelah mencapai putusan pengadilan yang *in kracht van gewijsde*, melalui prosedur litigasi memakan waktu lama, mahal dan rumit, kreditor masih belum memperoleh apa yang menjadi haknya. Untuk itu diperlukan satu lagi tahap yaitu tahap pelaksanaan. Apabila debitor atau tergugat yang kalah dengan suka rela mati memenuhi kewajibannya melaksanakan putusan pengadilan, maka perkara menjadi selesai. Sebaliknya bilamana debitor atau tergugat yang kalah tidak secara suka rela memenuhi kewajibannya, maka diperlukan suatu pelaksanaan paksa atau eksekusi putusan pengadilan.

Ketentuan UUHT mengatur pengecualian terhadap prosedur litigasi tersebut. Dalam hal suatu piutang dijamin dengan hak tanggungan, menurut UUHT apabila debitor wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan tidak perlu menempuh prosedur litigasi.

Kreditor dalam hal oleh UUHT diberi kesempatan untuk langsung bertindak dalam proses eksekusi. Eksekusi menurut UUHT dilakukan terhadap benda yang dibebani hak tanggungan (obyek hak tanggungan), sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUHT.

3. Asas-asas hak tanggungan

Asas-asas yang terkandung dalam hak tanggungan adalah:

a. Asas publisitas

Asas publisitas dalam UUHT diatur dalam Pasal 13, yang menyatakan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Pendaftaran ini merupakan syarat lahirnya hak tanggungan dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga.

Menurut Sutan Remy Sjdeini, adalah tidak adil bagi pihak ketiga untuk terikat pada pembebanan hak tanggungan atas suatu obyek hak tanggungan apabila pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui pembebanan hak tanggungan tersebut. Hanya dengan cara pencatatan dan pendaftaran yang terbuka bagi umum yang memungkinkan pihak ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan hak tanggungan atas suatu hak atas tanah.¹⁰

Melalui pendaftaran pihak yang berkepentingan dapat mengetahui apakah suatu bidang tanah telah dibebani dengan hak tanggungan atau belum, sehingga pihak yang berkepentingan terlindungi dari kerugian.

¹⁰ Sutan Remy Sjdeini. 1996. Hak Tanggungan: Asas-Asas. Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan). Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 31-32

b. Asas spesialisitas

Asas spesialisitas oleh UUHT diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11 .

Dalam Pasal 8 UUHT ditentukan, bahwa pemberi hak tanggungan adalah prang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan dilakukan

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 8 (2) ditentukan:

Karena lahirnya hak tanggungan adalah pada saat didaftarnya hak tanggungan tersebut. maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pembuatan buku tanah hak tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat di dalamnya hak tanggungan yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 8 tersebut menentukan bahwa pemberi hak tanggungan harus sudah mempunyai kewenangan berbuat hukum atas obyek hak tanggungan pada saat pendaftaran. Hal ini berarti bahwa pada saat pendaftaran obyek hak tanggungan harus sudah pasti, karena untuk menentukan kewenangan seseorang atas suatu benda maka terlebih dahulu benda tersebut harus sudah pasti atau tertentu.

Selanjutnya ketentuan tentang kepastian obyek hak tanggungan diatur dalam Pasal 11 (1) e UUHT, yang menentukan, bahwa dalam akta pemberian hak tanggungan wajib dicantumkan uraian yang jelas

mengenai hak tanggungan. Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan hanya dapat dilakukan apabila obyek hak tanggungan tersebut sudah pasti.

c. Asas tidak dapat dibagi-bagi

Dalam Pasal 2 (1) UUHT ditentukan, bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi.

Istilah tidak dapat dibagi-bagi diberi pengertian dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UUHT yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi-bagi dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, tidak berarti terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh obyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Pengecualian terhadap sifat tidak dapat dibagi-bagi ditemukan dalam Pasal 2 (2) UUHT yang menyatakan:

Apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak alas tanah, dapat diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak alas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi

Pengecualian terhadap asas tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 (2) UUHT tersebut dapat perkembangannya di lapangan, dipergunakan sebagai dasar hukum

untuk melakukan royalti parsial pengembang terhadap bagian dari sebidang tanah (kapling) obyek jaminan yang laku terjual.

4. Pembebanan Hak Tanggungan

Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

a. Tahap pemberian hak tanggungan

Sebelum pemberian hak tanggungan dilakukan, terlebih dahulu dibuat perjanjian pendahuluan yang berisi janji untuk memberi hak tanggungan sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu. Janji ini dituangkan di dalam perjanjian utang-piutang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang tersebut [Pasal 10 (1) UUHT].

Sedangkan pemberian hak tanggungan itu sendiri dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT (pejabat pembuat akta tanah) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 10 (2) UUHT]. Dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan ini, pemberi hak tanggungan dapat bertindak sendiri (*in person*) atau diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT).

b. Tahap pendaftaran hak tanggungan

Akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan. Pendaftaran ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan. Prosedur pendaftaran dilakukan dengan cara mengirim akta pemberian hak tanggungan bersama dengan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. Oleh kantor pertanahan dibuat buku tanah hak tanggungan dan dicatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan [Pasal 13 (1), (2) dan (3) UUHT sebagai bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 14 (1) UUHT].

5. Eksekusi Hak Tanggungan

Mengenai eksekusi hak tanggungan, dalam praktek sekarang dilakukan melalui eksekusi paksa berdasar Pasal 6 UUHT. Penggunaan Pasal 6 UUHT sebagai dasar lelang eksekusi obyek hak tanggungan semula dikemukakan oleh BULPN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) melalui Surat Edaran Nomor: SE-21/PN/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) memberikan hak kepada Pemegang Hak Tanggungan (HT) atas kekuasaan sendiri,

apabila Pemberi Hak Tanggungan/ Debitor cidera janji (wanprestasi). Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan flat eksekusi Pengadilan Negeri (PN). Ketentuan ini lebih maju dari cara penjualan jaminan dalam rangka hipotik karma Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Pertama diberi hak oleh Undang-Undang sudah memberikan hak, maka pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Pengadilan Negeri. Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh para pihak.

Penjualan secara lelang tersebut sesuai dengan Vendu Reglement (VR). Lelangnya tetap harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang.

2. Lelang objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah tergolong pada lelang sukarela. Karena itu meskipun hak Kreditor untuk menjual sendiri secara (clang tanpa melalui Pengadilan Negeri sudah tidak diragukan lagi, tetapi Debitor perlu memberikan persetujuan mengenai harga objek Tanggungan khususnya mengenai harga limit.
3. Penetapan pasal 6 UUHT ini harus cermat dan hati-hati. Mengingat menurut pengalaman dalam rangka pelaksanaan Mang hipotik pun masih menghadapi berbagai masalah, maka yang penting dalam penerapan pasal 6 UUHT adalah manajemen resiko yang baik dan

pelaksanaannya harus dengan resiko sekecil mungkin. Untuk itu perlu dilakukan langka-langkah sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan penelitian hukum secara cermat dan hati-hati. Karena itu diperlukan dokumen-dokumen. antara lain sebagai berikut :

- 1) Foto kopi Perjanjian Kredit (tidak boleh disebarluaskan).
- 2) Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan (tidak boleh disebarluaskan)
- 3) Foto kopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak, Tanggungan.
- 4) Foto kopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (apabila ada)
- 5) Foto kopi bukti bahwa debitor Wanprestasi, yang dapat berupa Peringatan-peringatan maupun pernyataan dari pihak kreditor.

b. Apabila dari hasil penelitian hukum terdapat kelemahan prinsipil, misalnya ada cacat hukum pada Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta tidak adanya klausula sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT, yang dapat menimbulkan gugatan dan sebagainya, sebaiknya lelang dilakukan dengan memanfaatkan Titel Eksekutorial Hak Tanggungan melalui eksekusi Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT.

- c. Karena pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan dimaksud tidak melalui jalur Pengadilan Negeri dari Lelang ini merupakan lelang sukarela maka pengumuman lelang tidak didasarkan pada HIR tetapi berdasarkan pengumuman lelang non eksekusi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 345/KMK.01/1996.
- d. Harga limit ditentukan oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dengan persetujuan tertulis dari Debitor, Penentuan harga limit mempertimbangkan kondisi dan keadaan sebenarnya dari objek Hak tanggungan, bukan berdasarkan pertimbangan jumlah hutangnya. Karena itu harga limit sebaiknya didasarkan penilaian oleh Penilai/Appraisal yang independent. Persetujuan Debitor berkenaan dengan harga limit tidak diperlukan lagi apabila Debitor tidak dapat ditemukan lagi setelah dilakukan upaya-upaya optimal berdasarkan bukti-bukti yang kuat seperti antara lain sudah menempuh langkah-langkah panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian dan adanya jaminan bahwa Kreditor akan bertanggung jawab bila terjadi gugatan.
- e. Selain itu perlu disarankan kepada Debitor agar mengosongkan lebih dulu rumah/bangunan yang menjadi objek Hak Tanggungan yang akan dilelang untuk mencapai harga yang optimal. Dalam hal pada APHT tidak terdapat klausula tentang, janji pengosongan oleh

Debitor, agar pihak kreditor dapat mengupayakan surat pernyataan tersebut dari Debitor.

- f. Sebelum lelang dilaksanakan, Kreditor pemegang hak tanggungan memberikan surat pernyataan untuk melakukan royas kepada pejabat lelang apabila objek Hak tanggungan terjual lelang, sehingga dapat mempermudah pembeli lelang mengurus royas alas Hak Tanggungan dari debitor tersebut.
- g. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) UUHT, maka apabila sudah diadakan pengumuman untuk melelang berdasarkan Pasal 6 UUHT permohonan lelang tidak dapat ditarik kembali (dibatalkan) oleh pemohon lelang dengan alasan pelunasan hutang.

Pendirian BUPLN tersebut dirasa tidak tepat, karena menganggap ketentuan Pasal 6 UUHT tentang lelang eksekusi merupakan ketentuan yang berdiri sendiri terlepas dari ketentuan tentang eksekusi lainnya yang justru berfungsi sebagai dasar berlakunya ketentuan Pasal 6 Dengan kata lain, pandangan BUPLN tentang lelang eksekusi merupakan pandangan yang parsial, bukan pandangan terpadu yang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatu sistem yang saling kait-mengait satu sama lain.

Sebenarnya UUHT mengatur tentang eksekusi secara sistematis dan terpadu. Ketentuan tentang jenis eksekusi obyek hak tanggungan secara keseluruhan diatur dalam Pasal 20 UUHT yang berbunyi:

- (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 (2).Obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan minim menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.
- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Menurut ketentuan tersebut, terdapat tiga jenis eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu eksekusi parat (eksekusi langsung) diatur Pasal 20 (1) a UUHT, eksekusi dengan pertolongan hakim diatur Pasal 20 (1) b UUHT, dan eksekusi penjualan di bawah tangan diatur Pasal 20 (2) UUHT.

Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh Pasal 20 (1) a UUHT mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi (*beding van eigennachng verkoop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (2) e UUHT. Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat yaitu melalui penjualan lelang oleh kantor lelang negara (Pasal 6 UUHT). Penjualan lelang ini seketika dilakukan apabila debitor wanprestasi, tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri.

Prosedur eksekusi dengan pertolongan hakim Pasal 20 (1) b UUHT berupa permohonan eksekusi oleh kreditor kepada Ketua Pengadilan

Negeri, selanjutnya Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi sebagaimana melaksanakan eksekusi putusan hakim biasa yang sudah mencapai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi dilakukan terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA. Sertifikat hak tanggungan yang demikian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. demikian diatur dalam Pasal 14 UUHT.

Selanjutnya prosedur eksekusi penjualan di bawah tangan dapat dilakukan bilamana dipenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 (2) dan (3). Persyaratan adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan obyek hak tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain penjualan di bawah tangan dilakukan bilamana diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan atau penjualan di muka umum melalui eksekusi parat atau eksekusi dengan pertolongan hakim menurut Pasal 20 (1) a dan b UUHT tidak akan mencapai harga tertinggi. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/ atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar pada daerah yang bersangkutan dan/atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Menurut ketentuan Pasal 26 UUHT, keberlakuan ketiga jenis eksekusi yang diatur dalam Pasal 20 UUHT (eksekusi parat, eksekusi dengan pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan di bawah tangan) memerlukan peraturan pelaksanaan. Sementara belum ada peraturan pelaksanaan, eksekusi dengan pertolongan hakim berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2) UUHT dapat dilaksanakan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 224 HIR untuk daerah Jawa dan Madura serta Pasal 258 RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Sehubungan dengan belum adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 UUHT, maka prosedur eksekusi parat dan eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (1) a jis. Pasal 11 (2) dan Pasal 6 UUHT, serta eksekusi penjualan di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 (2) UUHT sampai saat ini belum berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tentang Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perdata antara Yuseran Basran & ZAMBRUD Melawan BRI & BUPLN)) penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif di sini dilakukan dengan mengadakan pendekatan terhadap berbagai peraturan-perundang-undangan tentang eksekusi. Dalam penelitian hukum normatif ini selanjutnya akan dilakukan penelusuran terhadap asas-asas hukum tentang eksekusi beserta akibat hukumnya.

B. Tipe Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, terdapat tiga tipe penelitian hukum yang dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yang di dalam kepustakaan Anglo-American disebut sebagai *legal research*, yaitu:

1. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif;
2. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafat (dogma atau doktrin) hukum positif;
3. Penelitian yang berupa penemuan hukum *inconcreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.¹¹

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1082. Metodologi Penelitian Hukum. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 10

Berdasar tipe penelitian tersebut, maka penelitian tentang putusan pengadilan (mulai Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Mahkamah Agung) terhadap perkara perdata antara Yuseran Basran & ZAMBRUD melawan BRI & BUPLN termasuk dalam tipe penelitian penemuan hukum *inconcreto* yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Dalam menjatuhkan putusan, pertama kali hakim harus menentukan peristiwa dan hubungan apa yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan, langkah berikutnya adalah menentukan peristiwa hukum dan hubungan hukum apa yang terjadi dalam perkara yang bersangkutan, dilanjutkan dengan pencarian ketentuan hukum *inabstracto* mana yang tepat untuk diterapkan pada perkara yang bersangkutan. Dalam penelitian ini dilakukan kajian secara normatif terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh hakim tersebut sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan.

C. Penelitian Menurut Tempat

Berdasar tempatnya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian lapangan atau survei lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasar pengelompokan tersebut, maka penelitian tentang Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan (Studi Kasus Perdata Perdata antara Yuseran Basran & ZAMBRUD Melawan BRI & BUPLN) ini adalah penelitian kepustakaan. Tempat melakukan penelitian untuk mendapatkan kasus yang dibahas di sini adalah Varia Peradilan, suatu

Majalah Hukum yang diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia. Pemilihan Varia Peradilan sebagai tempat penelitian karena Varia Peradilan merupakan majalah yang terbit secara berkesinambungan (kontinu) dan memublikasikan putusan-putusan pengadilan yang berkualitas, mulai dari putusan pengadilan tingkat pertama, banding kasasi dan/ atau peninjauan kembali.

D. Metode Penentuan Kasus

Kasus yang untuk dikaji, adalah kasus yang secara substansi dapat mewakili, dalam hal arti mengandung seluruh unsur Eksekusi Piutang Negara Terhadap Obyek Hak Tanggungan. Lebih jelasnya unsur-unsur yang harus terkandung dalam kasus tersebut adalah:

Piutang negara yang macet;

Piutang negara tersebut dijamin dengan Hak tanggungan;

Pelaksanaan eksekusi menurut UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN;

Gugatan pada pengadilan negeri yang diajukan oleh debitor melawan kreditor dan BUPLN;

Dasar hukum gugatan adalah para tergugat telah perbuatan melawan hukum;

Putusan pengadilan sampai tingkat kasasi.

Berdasar kriteria tersebut, perkara perdata yang memenuhi seluruh unsur hanyalah perkara perdata antara Yuseran Basran & ZAMBRUD melawan BRI & BUPLN sebagaimana tercatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.KKP, tanggal 10

Juni 1998, Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 44/Pdt/1998/PT.PR, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1748 K/Pdt/1999.

E. Metode Analisis Kasus

Kasus terpilih dianalisis secara yuridis normatif. Analisis ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.KKP, tanggal 10 Juni 1998, Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 44/Pdt/1998/PT.PR, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1748 K/Pdt/1999 berdasar permasalahan yang telah ditentukan.

Berdasar analisis diketahui bagaimana pemahaman hakim terhadap penyelesaian piutang negara sebagaimana tertera dalam putusan mereka dalam perkara antara Yuseran Basran & ZAMBRUD melawan BRI & BUPLN, apakah putusan pengadilan dalam menyelesaikan piutang negara sudah tepat, dan apabila belum tepat bagaimana seyogyanya penyelesaian piutang negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi dan Analisis Kasus

1. Kasus Posisi

- Yuseran Basran, seorang Pengusaha, Direktur CV. TRAYINO PUSAT KAPUAS – berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani – Selat Hilir – Kabupaten Kapuas.
- Sebagai Pengusaha kayu, ia memerlukan tambahan modal kerja dan untuk maksud ini ia menghubungi PT. BANK RAKYAT Indonesia – BRI (Persero) – selanjutnya disebut Bank BRI.
- Terjadi kesepakatan, Bank BRI memberikan kredit kepada Yuseran Basran yang kemudian dituangkan dalam:
 1. Perjanjian Membuka Kredit (PMK) tanggal 1 Juni 1994 dengan perjanjian kredit Rp. 40.000.000,- Bunga 17% per tahun provisi 1% untuk jangka waktu 12 bulan dari Juni 1994 s/d Juni 1995.
 2. Perjanjian Suplesi Kredit (PSK) tanggal 27 Agustus 1994 kredit sebesar Rp. 10.000.000,- dengan syarat yang sama.
 3. Perjanjian Suplesi kredit Rp 25.000.000,- tanggal 23 Februari 1995 dengan bunga 21% pertahun, provisi 1% dan jatuh tempo menjadi tanggal 1 Juni 1996.

4. Dengan demikian, nasabah Yuseran Basran memperoleh kredit dari Bank BRI Kapuas sebesar Rp. 75.000.000,- yang jatuh tempo harus dilunasi 1 Juni 1996.

- Kredit yang diterima oleh nasabah Yuseran Basran tersebut diberikan jaminan berupa beberapa bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.548 dan No.1684 atas nama pemegang hak Yuseran Basran, yang di ikat dalam jaminan "*Credit Verband*".

Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang "Hak Tanggungan", maka diadakan "Surat Perjanjian Perubahan Pengikatan Jaminan" tanggal 7 November 1996 dari bentuk "*Credit Verband*" menjadi "Hak Tanggungan No.104/1996" tanggal 19 November 1996 yang kemudian dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.1172/1996.

- Situasi perdagangan di medio tahun 1996 sangat lesu sehingga pada hari jatuh tempo tanggal 1 Juni 1996, nasabah Yuseran Basran belum/ tidak dapat membayar lunas kredit yang telah diterimanya Rp. 75.000.000,- tersebut.
- Bank BRI memberi peringatan kepada nasabah Yuseran agar dapat membayar hutangnya kepada BRI, karena hutang tersebut telah jatuh temponya berupa : "Surat Peringatan" ke I (tanggal 3 Januari 1997) - ke II (tanggal 24 Februari 1997) dan yang ke III (tanggal 2 April 1997). Meskipun demikian Nasabah Yuseran belum juga mampu membayar lunas hutangnya ke Bank BRI Cabang Kapuas.

- Karena belum/tidak dibayar hutangnya Yuseran tersebut, maka Bank BRI memutuskan kredit nasabah Yuseran Basran sebagai “Kredit Macet” yang menurut UU No.49 Prp 1960 jo S.K. Menteri Keuangan RI No.293/KMK.09/1993 tentang Penyelesaian Kredit Macet di Bank Pemerintah harus diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).
- Setelah kredit dinyatakan macet oleh Bank BRI, maka perhitungan hutangnya nasabah Yuseran Basran, dihitung sebagai berikut:

- Hutang Pokok	Rp. 75.000.000,-
- Bunga s/d September 1997	
- Denda atas kelambatan pembayaran hutang (<i>Penalty</i> 50% dari suku bunga)	Rp. 52.709.544,-
Total hutang	Rp. 127.709.544,-
- Jumlah hutang nasabah Yuseran Basran tersebut masih ditambah lagi 10% bea administrasi (Biad) BUPLN sebesar Rp. 12.770.954,-
Total seluruhnya Rp. 140.480.498,-
- Penyelesaian hutang nasabah Yuseran tersebut menjadi resmi urusannya BUPLN Cabang Palangkaraya dengan Surat Bank BRI Oktober 97 No.2558-X-KC/PLK/09-1997.
- BUPLN memanggil Nasabah debitor Yuseran untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya dengan jumlah tersebut diatas kepada Negara.
- Nasabah/Debitor Yuseran menolak membayar hutang dengan jumlah Rp.140.480.498,- karena hutang pokoknya hanya Rp.75.000.000,-

- Dengan adanya penolakan dari debitor tersebut, maka tidak tercapai kesepakatan pembayaran antara nasabah/debitor Yuseran dengan BUPLN, sehingga tidak ada dan tidak ditandatangani “**Surat Pernyataan Bersama**”, karena jumlah hutang masih disengketakan dan tidak disetujui serta belum pasti.
- Karena tidak ada “Surat Pernyataan Bersama” yang ditangani oleh Nasabah/Debitor dengan BUPLN, maka dengan berpegang pada S.K. Menteri Keuangan RI, No.293/KMK.09/1993, pihak BUPLN pada 10 Oktober 1997 menerbitkan S.K.No.52/PU PNC/III.09/1997, yang isinya menetapkan sendiri secara sepihak jumlah hutangnya Debitor Yuseran tersebut sebesar Rp.140.480.498,- yang wajib dibayar lunas.
- Pihak Debitor menolak S.K. dari PUPN tersebut dan menolak membayarnya, karena belum ada “Pernyataan Bersama” tentang jumlah hutang yang disepakati kedua pihak.
- BUPLN kemudian menerbitkan:
 - Surat Perintah Penyitaan Barang Jaminan No.SPP.095/PUPNC/11.09/1997 tanggal 10 Oktober 1997.
 - Berita Acara Penyitaan Barang Jaminan No. BAP.095/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
 - Surat Paksa No.SP.073/PUPNC/III.09/1997.
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS.109/PUPNC/III.09/1997 tertanggal 7 November 1997.

- Pengumuman Lelang Barang Sitaan: No. Peng.670/WPN/03/KP.04/1997 tertanggal 02 Desember 1997 : yang isinya Barang-barang/tanah jaminan milik debitor Yuseran akan dijual lelang tanggal 16 Desember 1997.
- Nasabah/Debitor Yuseran Basran, Direktur CV. TRAYINO, keberatan atas tindakan hukum dari BUPLN Cabang Kuala Kapuas di atas dan karena jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. maka nasabah/Debitor Yuseran Basran dan istrinya ZAMBRUD, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan “gugatan perdata” di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap **para Tergugat**:
 - I. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Kuala Kapuas, sebagai Tergugat I.
 - II. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN) Wilayah III Jakarta Cq. KANTOR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALANGKARAYA sebagai Tergugat II.
- Tuntutan dalam **Surat Gugatan** tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - I. Dalam Provisi:
 - 1. Memeriksa perkara ini secara dipercepat.
 - 2. Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk **menangguhkan** pelaksanaan **tindakan pelanggaran** atas barang-barang milik Penggugat sesuai

dengan Pengumuman Lelang II dengan ketentuan bila dilanggar Tergugat II dihukum uang paksa (*dwangsoom*) Rp.100.000.000,- yang dapat ditagih dengan segera.

3. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dijalankan lebih dulu.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat ke I adalah “**Perbuatan Melawan Hukum**” (*onrehtmatigedaad*).
3. Menyatakan sebagai Hukum (*Verklaard Voorrecht*) bahwa Perbuatan Tergugat ke II sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatigeoverheidsdaad*) dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan sebagai Hukum (*Verklaard voor Recht*):
 - 4.1. **Surat PUPN** Cabang Palangkaraya Kep 052/PUPNC/III.09/1997 tentang “Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997.
 - 4.2. **Surat Paksa** No. SP073/1997 tanggal 11 Oktober 1997.
 - 4.3. **Surat Perintah Penyitaan** No.SPP.095/1997.
 - 4.4. **Berita Acara Pernyataan** No.BAP.095/1997.
 - 4.5. **Surat Perintah Penjualan** Barang Sitaan semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten effect gesteld*).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk **membayar ganti rugi**

kepada Penggugat akibat “Perbuatan Melanggar Hukum” uang
Rp. 200.000.000,-

6. Memerintahkan pengangkatan sita atas tanah dan rumah yang dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangkaraya.
7. Memberi Keadilan untuk **ditetapkan berapa jumlah hutang Penggugat** kepada Tergugat I Bank Rakyat Indonesia Cab. Kuala Kapuas.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi.
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau: Setidak-tidaknya memberi putusan lain yang patut dan adil dalam Peradilan yang baik – *ex aequo et bono*.

2. Analisis Kasus

Analisis kasus berikut ini hanya terbatas pada kedudukan utang-piutang antara Yuseran Basran dengan Bank BRI, yaitu apakah piutang Bank BRI dalam perjanjian utang-piutang tersebut masuk kategori piutang negara atau piutang non negara.

Penentuan tersebut dalam kasus ini sangat vital, karena penentuan kedudukan piutang Bank BRI sebagai piutang negara atau bukan akan menentukan arah prosedur penanganan perkara yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Hukum Eksekusi yang mengatakan bahwa prosedur penanganan piutang negara berbeda dengan penanganan piutang non negara.

Menurut Hukum Eksekusi, dalam suatu piutang non negara apabila debitor wanprestasi maka kreditor harus menempuh jalur umum yang disediakan oleh hukum dalam penangan utang-piutang, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Kreditor dilarang atas inisiatif sendiri melakukan tindakan mengambil barang kekayaan debitor untuk diperhitungkan sebagai pelunasan piutangnya. Kreditor yang melanggar larangan ini dinamakan melakukan perbuatan *rechtsweigerung* (main hakim sendiri). Menurut Hukum Perdata, tindakan kreditor tersebut adalah bertentangan dengan larangan sehingga merupakan tindakan yang tidak sah. Selain menempuh jalur umum dengan cara mengajukan gugatan pada pengadilan, penanganan piutang non negara juga dapat dilakukan melalui eksekusi obyek jaminan. Dalam hal suatu piutang diikat dengan jaminan (gadai, hipotek, fidusia atau hak tanggungan), maka dalam hal debitor wanprestasi pihak kreditor dapat langsung menempuh jalur eksekusi dengan tanpa melalui gugatan lebih dahulu. Jalur eksekusi yang dapat ditempuh adalah eksekusi dengan pertolongan hakim [Pasal 20 (1) b UUHT, Pasal 29 UUJF, Pasal 1162 KUH Perdata], eksekusi parat [Pasal 20 (1) a UUHT, Pasal 29 UUJF, Pasal 1155 dan Pasal 1178 (2) KUH Perdata], Penjualan di bawah tangan [Pasal 20 (2) UUHT, Pasal 29 UUJF, Pasal 1155 RUH Perdata].

Selain jalur litigasi dan jalur eksekusi obyek jaminan tersebut, kreditor piutang non negara dapat pula menempuh prosedur eksekusi

dengan pertolongan hakim terhadap obyek eksekusi yang berupa grosse surat utang notariil (Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg).

Untuk mengetahui apakah piutang Bank BRI tersebut di atas merupakan piutang negara atau bukan, berikut ini disajikan pengertian piutang negara.

Pengertian piutang negara ditemukan rumusannya di dalam UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN.

Dalam Pasal 8 UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN ditentukan:

Yang dimaksud dengan piutang negara atau utang kepada negara oleh peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Penjelasan Pasal 8 UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN menyatakan bahwa dengan piutang negara dimaksudkan utang yang:

- a. Langsung terutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- b. Terutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modal sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara, PT-PT negara, perusahaan-perusahaan negara, yayasan perbekalan dan persediaan, yayasan urusan bahan makanan dan sebagainya. Utang pajak tetap merupakan piutang negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasar batasan tentang piutang negara dalam Pasal 8 UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN beserta penjelasannya tersebut diketahui bahwa piutang Bank BRI termasuk dalam kategori piutang negara.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/
PN.K.KP dan Analisisnya**

**1. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/
PN.K.KP**

- Alas permohonan Provisi dan Penggugat, maka Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengabulkannya dan memerintahkan ke PUPN untuk menunda Lelang Barang Penggugat.
- Dalam persidangan yang ditentukan, hadir Kuasa Hukum Penggugat: Drs. H.M. Fachru Daemas, AS.SH.MBA.Ph.D. Sedang Tergugat I hadir Kuasanya : Heru Santoso, Sit dkk. dan Tergugat II hadir Kuasanya: Hanafi Ruchyat Mutasar.
- Karena usaha Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa ternyata tidak berhasil, maka pihak Tergugat diberi kesempatan memberikan jawabannya atas gugatan tersebut.
- Para Tergugat dalam memberi jawaban alas materi pokok sengketa yang isinya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, didahului pula dengan mengajukan eksepsi.
- **Eksepsi** yang diajukan oleh Tergugat I intinya sebagai berikut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menunda pelelangan barang sitaan Debitor tidak sah, karena ditetapkan tanpa melalui persidangan dan pihak Tergugat tidak pernah didengar.
- Penggugat keliru menyusun gugatan, sebab keberatan terhadap lelang, seharusnya diajukan perlawanan (*verzet*) bukan dalam bentuk “gugatan”
- Kredit yang macet menurut UU 49 Prp 1960 oleh Bank BRI telah diserahkan kepada PUPN, sehingga BRI tidak seharusnya digugat, Gugatan terhadap BRI, salah alamat.
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Dalam Surat gugatan tidak disebutkan apa kesalahan pihak Bank BRI - tiba-tiba dalam petitumnya : Tergugat I - Bank BRI - mohon Pengadilan Negeri untuk dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum.
- Gugatan yang kurang pihak Tergugatnya yaitu tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara Palangkaraya/Kantor Lelang Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat.
- Penggugat menuntut agar Keputusan PUPN *a'quo* dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Hal ini berarti perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeri melainkan **Pengadilan Tata Usaha Negara**.
- Para Tergugat mengajukan Gugatan Rekonpensi yang petitumnya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah “Cidera Janji (Wanprestasi)” yang merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi Rp. 127.709.544,- ditambah 10% Bea administrasi PUPN, sehingga menjadi Rp. 140.480.498,-
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar “ganti rugi” karena Perbuatan Melawan Hukum Rp. 95.625.000,- dengan seketika.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian *immateriil* akibat pencemaran nama baik yang dialami Penggugat Rekonpensi Rp. 1 (satu) milyar.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 100.000,-/tiap hari kelambatan Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan ini.
7. Menyatakan putusannya tersebut dapat dijalankan lebih dulu walau ada perlawanan, banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini.
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan ini, dalam putusannya memberi pertimbangan hukum yang inti pokoknya sebagai berikut:
 - Sebelum gugatan ini diperiksa oleh Majelis, dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menunda pelepasan. Hal

ini merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dan majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi.

- Permohonan putusan Provisionil karena tidak diajukan alasan positanya, maka gugatan provisional dinyatakan tidak dapat diterima.
- Mengenai eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, semuanya dinyatakan ditolak oleh Majelis.
- Mengenai materi pokok perkara; Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:
- Menilik dari Surat Gugat dan jawaban para Tergugat serta surat-surat bukti, membuktikan bahwa jenis hutang/ kredit ini bukan merupakan jenis hutang yang dapat diterbitkan suatu grosse akta yang berpotensi eksekutabel, karena kreditnya dilakukan lebih dari satu kali dan jumlahnya juga selalu berubah-ubah.
- Menurut Penggugat jumlah hutangnya Rp. 75 juta, namun di lain pihak menurut Tergugat jumlah hutang Penggugat adalah Rp.127.109.544,- sementara itu menurut APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) hutang Penggugat tercantum Rp. 40 juta, demikian pula pada SHT (Sertifikat Hak Tanggungan). Seharusnya dalam SHT sudah dicantumkan jumlah hutang Penggugat secara pasti, bukan hanya disebut Rp. 40 juta.
- Dari fakta tersebut, Majelis berpendapat, bahwa keberatan Penggugat tentang perbedaan jumlah hutang dapat difahami, yang akhirnya

Penggugat menolak menandatangani “Surat Pernyataan Bersama” yang berisi kesepakatan jumlah hutang yang dibuat oleh BUPLN.

- Oleh karena itu, maka jumlah hutang Penggugat dapat dikatakan belum pasti, sehingga penyelesaiannya harus melalui suatu gugatan di Pengadilan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU No.49 Prp Tahun 1960, sehingga kredit macet ini tidak dapat langsung diexecutie melainkan harus melalui proses gugatan, vide Putusan MA-RI No.206 K/Pdt/1984 dan No.1310 K/Pdt/1985: yang kaidah hukumnya “Grosse Akta yang jumlah hutangnya tidak sama dengan yang tercantum didalamnya adalah besarnya kredit belum final, karena itu tindakan hukum oleh PUPN (Tergugat II) dalam perkara ini adalah tidak sah”.
- Perbuatan Tergugat I yang, menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai “perbuatan melanggar hukum”.
- Demikian pula perbuatan Tergugat II yang menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dari Tergugat I yang bertentangan dengan hukum tersebut serta tindakan lanjutan dari Tergugat II (Surat paksa-surat sita-surat lelang) adalah tidak sah, sehingga Tergugat II melakukan : Perbuatan Melanggar Hukum dari Penguasa.
- Menurut Nasal 1365 BW pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi.

- Penggugat dalam merumuskan tuntutan ganti ruginya adalah tidak jelas, tidak nampak perhitungan secara rinci serta tidak kelihatan hal-hal yang menimbulkan perasaan yang tidak mengenakkan, lagi pula kaidah yang dilanggar, tidak untuk melindungi kepentingan yang dirugikan (Penggugat), karena bagaimana pun juga hutang tetap hutang dan harus dibayar. Karenanya perbuatan melanggar hukum dari Tergugat meski menimbulkan kerugian, akan tetapi tidak mengakibatkan adanya ganti rugi.
- Segala tindakan Tergugat tentang penyelesaian kredit macet ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka penyitaan barang harus diangkat.
- Dasar gugatan ini adalah adanya “Perbuatan Melanggar hukum” bukan tentang perselisihan mengenai jumlah hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menentukan berapa besar jumlah hutang Penggugat dalam perkara ini.
- Mengenai gugatan reconpensi. Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar dari gugatan reconpensi ini adalah tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, sehingga gugatan reconpensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Berdasar atas pertimbangan diatas, Majelis memberi putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisionil tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat I dan II.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan untuk sebagian.
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*).
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) perbuatan Tergugat II sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa” (*overheidsdaad*) dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor reek*):
 - Surat PUPN Cab. Palangkaraya No. Kep.052/PUPNC/III/09/1997 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara atas nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997.
 - Surat Paksa No. SP073/PUPNC/III.09/1997.
 - Surat Perintah Penyitaan No.SPP095/1997.
 - Berita Acara Penyitaan No. BAP.05/1997.
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No. SPPBS109-1997.

Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Memerintahkan pengangkatan sita alas tanah dan rumah

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP

a. Analisis tentang Eksepsi

Bahwa Tergugat asli I atas gugatan Penggugat asli telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah menelaah surat gugatan Penggugat asli tanggal 11 Desember 1997 pada dasarnya Penggugat asli keberatan terhadap rencana pelelangan barang-barang jaminan milik Penggugat asli yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Palangkaraya atas perintah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palangkaraya/ Tergugat asli II;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, keberatan terhadap pelelangan seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukannya dengan mengajukan gugatan perdata seperti dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat asli yang demikian jelas tidak beralasan yuridis, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat asli ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Kiranya eksepsi ini benar, karena upaya hukum untuk melawan pelaksanaan eksekusi adalah verzet bukan gugatan. Namun masalahnya adalah:

- a) Apakah gugatan dapat diajukan untuk melawan eksekusi?
- b) Apakah jenis upaya hukum verzet menghalangi diajukannya gugatan?

Menurut Hukum Acara Perdata, seorang yang merasa dirinya dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Dasar hukum pengajuan gugatan adalah hak menggugat yang dimiliki orang yang merasa dirinya dirugikan. Hak menggugat ini bersumber pada Hukum Acara Perdata. Hak menggugat ini diberikan oleh Hukum Acara Perdata seketika (pada saat) terjadi sengketa hukum atau pada saat terjadi perbuatan atau peristiwa yang dirasakan menimbulkan kerugian pada seseorang.

Berdasar hal tersebut, maka tergugat (dalam hal ini Yuseran Basran dan ZAMBRUD) berhak mengajukan gugatan, karena mereka merasa dirugikan oleh para Tergugat.

Selanjutnya perihal apakah verzet menghalangi pengajuan gugatan, adalah tergantung pada kapan gugatan diajukan. Dalam hal gugatan diajukan setelah verzet diperiksa dan diputus, maka gugatan harus diputus ditolak (*weigeren*) karena melanggar asas *res judicata*. Sebaliknya jika gugatan diajukan pada saat pelaksanaan eksekusi masih berlangsung, maka gugatan harus

diputus *niet ontvankelijk verklaard* (dinyatakan tidak dapat diterima), karena seharusnya upaya hukum melawan yang diajukan adalah verzet, bukan gugatan. Selain itu, jika pada saat pelaksanaan eksekusi tidak diajukan verzet, maka setelah eksekusi berakhir pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka putusan PN Kuala Kapuas dalam perkara ini yang tidak menerima eksepsi dan tidak menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah tidak tepat.

- 2) Bahwa oleh karena Penggugat asli tidak dapat melunasi kreditnya sampai saat jatuhnya tempo sehingga fasilitas kreditnya macet, hal inipun secara tegas telah diakui oleh Penggugat asli dalam surat gugat halaman 3 butir 5 dan 6, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tergugat asli II. Dengan telah diserahkannya penyelesaian piutang macet kepada Tergugat asli II, maka sesuai Pasal 4 Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960, untuk penyelesaian lebih lanjut piutang tersebut merupakan kewenangan absolut dan tanggung jawab sepenuhnya dari PUPN. Terlebih Penggugat asli dalam surat gugatannya juga tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan yang Tergugat asli lakukan; Bahwa konstataasi hukum tersebut di atas merupakan suatu premisse dimana secara hukum pihak Tergugat asli I adalah pihak di luar gugatan dan sudah tidak relevan lagi diikutsertakan sebagai

pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sesuai Yurisprudensi tetap MARI gugatan Penggugat asli telah salah alamat, oleh karena Penggugat asli sebagai *yustisiabelen* terhadap perkara *a quo* telah disediakan upaya hukum khusus yaitu mengajukan perlawanan/gugatan terhadap putusan BUPLN berdasarkan *ourenchmatige overheidsdaad* dan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri; (Vide: Putusan MARI No.77 K/Sip/1984 tanggal 30 April 1986). Oleh karena itu keberatan Penggugat asli sudah seharusnya ditujukan kepada Tergugat asli II, tanpa harus melibatkan Tergugat asli I;

Dilihat dari sifatnya, eksepsi ini adalah eksepsi diskualifikatoir. Dalam hal ini tergugat mendalilkan dirinya tidak dapat dijadikan sebagai tergugat, karena pengurusan piutangnya sudah ditangani oleh PUPN. Menurut UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN, setelah piutang diserahkan kepada PUPN, maka kewenangan sepenuhnya berada di tangan PUPN, dan pihak penyerah piutang sudah tidak boleh campur tangan dalam pengurusan piutang.

Berdasar hal tersebut maka seharusnya eksepsi dari Tergugat asli I diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 3) Petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang menyebabkan gugatan kabur;

Menurut Hukum Acara Perdata, suatu gugatan harus terdiri dari *fundamentum petendi* dan *petitum*. *Fundamentum petendi* memuat uraian peristiwa atau duduknya perkara, sedang *petitum* berisi apa yang dituntut. Selanjutnya dalam melakukan uraian peristiwa dan menyebut dasar hukum gugatan harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, sedangkan dalam merumuskan *petitum* harus memenuhi syarat terang dan pasti. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gugatan dikatakan gelap atau samar-samar atau *obscurr libel*.

Sehubungan dengan gugatan *in casu* tidak menguraikan peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap, berarti gugatan *obscur libel*, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 4) Dalam perkara *a quo* tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara Palangkaraya maupun Kantor Lelang Kelas II Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan tidak lengkap;

Lembaga yang berwenang menangani piutang negara adalah PUPN dan KLN. PUPN berwenang melakukan pengurusan dan KLN berwenang melaksanakan lelang eksekusi. Sehubungan

piutang negara sudah diserahkan kepada PUPN dan proses penangannya sudah sampai tahap pengumuman lelang oleh KEN. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat dalam hal ini adalah benar dan seharusnya diterima selanjutnya pengadilan memutus gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*).

Bahwa Tergugat asli II atas gugatan Penggugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1) Eksepsi kompetensi absolut terhadap kewenangan PUPN/BUPLN:

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, kurang tepat dan keliru, karena penyelesaian piutang macet para Penggugat kepada Negara merupakan wewenang mutlak dari Tergugat II Bahwa terbukti permasalahan ini merupakan murni utang piutang kepada Negara dan sebelum masalahnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah lebih dahulu berada dalam pengurusan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Eksepsi ini adalah benar. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, penanganan piutang negara berbeda dengan penanganan piutang non negara. Apabila kreditor piutang non negara hendak menagih piutangnya jika debitor wanprestasi, maka prosedur yang disediakan oleh hukum adalah yaitu kreditor mengajukan gugatan

ke pengadilan, atau menempuh cara eksekusi obyek jaminan. Prosedur tersebut tidak berlaku bagi kreditor piutang negara. Dalam hal debitor piutang non negara wanprestasi, maka kreditor piutang negara menempuh jalur tersendiri melalui lembaga dan prosedur yang berbeda dengan penagihan piutang non negara. Hal demikian dapat terjadi, mengingat negara adalah lembaga pemegang kedaulatan dan mempunyai otoritas untuk membuat peraturan, membentuk lembaga dan menentukan prosedur serta syarat tersendiri bagi penanganan piutang negara.

Dalam hal piutang negara berasal dari kredit macet pemerintah, maka peraturan hukum yang menjadi dasar prosedur dan lembaga yang berwenang adalah UU No 49 Prp 1960 ttg PUPN. Menurut peraturan ini, lembaga yang diberi wewenang mengurus kredit macet adalah PUPN, dan bilamana perlu dilanjutkan dengan pelelangan yang diberikan wewenangnya kepada KLN.

Berhubung dengan itu, maka seharusnya diterima selanjutnya pengadilan memutus gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 2) Bahwa hampir seluruh materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum mengenai tentang beberapa keputusan berupa penetapan tertulis Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya; Bahwa surat-surat keputusan atau penetapan

tertulis tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Negara/ Pemerintah yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dibuat berdasarkan ketentuan hukum publik, sehingga keputusan atau penetapan tersebut merupakan keputusan administrasi Negara yang dalam hal ini pembatalannya bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri/Umum, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian, cukup alasan apabila gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak sedangkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara *a quo* merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi dari Tergugat Asli II min tidak benar, karena Penggugat Asli tidak memasalahkan keabsahan surat-surat atau keputusan, melainkan menuntut agar pengadilan menyatakan surat-surat atau keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permohonan demikian maksudnya adalah surat-surat dan keputusan yang dimaksud tetap eksis (tetap diakui keberadaannya), namun tidak mempunyai atau tidak menimbulkan akibat hukum.

- 3) Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diperiksa secara sempurna karena seharusnya digugat adalah Panitia Urusan Piutang Negara

Cabang Palangkaraya bukan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Palangkaraya, karena gugatan yang diajukan salah alamat. Seharusnya dengan materi tuntutan seperti dimaksud yang digugat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya berhubungan dengan subyek hukum tersebut yang telah menerbitkan seluruh keputusan atau penetapan hukum tertulis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan KP3N Palangkaraya melakukan tindakan hukum terhadap barang jaminan para Penggugat;

Eksepsi ini pun tidak benar, karena walaupun PUPN Cabang Palangkaraya yang menerbitkan seluruh keputusan atau penetapan, namun KP3N Cabang Palangkaraya yang bertindak melaksanakan.

b. Tentang Pokok Perkara

Apabila dicermati, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara ini pada pokoknya menyangkut dua hal, yaitu tentang utang-piutang dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaelf*)¹²

- 1) Pertimbangan hukum tentang utang-piutang, tertuang dalam pertimbangan hukum yang berbunyi:

¹² Terjemahan baku dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *onrechtmatigedaad* dalam perkara perdata adalah perbuatan melawan hukum. istilah perbuatan melanggar hukum dipergunakan untuk perkara pidana, sebagai terjemahan dari istilah *wederrechtelijk*. Sehubungan dengan itu, selanjutnya dalam tesis ini dipergunakan istilah perbuatan melawan hukum sebagai terjemahan *onrechtmatigedaad*

- a) Menilik dari Surat Gugat dan jawaban para Tergugat serta surat-surat bukti, membuktikan bahwa jenis hutang/ kredit ini bukan merupakan jenis hutang yang dapat diterbitkan suatu grosse akta yang berpotensi eksekutabel, karena kreditnya dilakukan lebih dari satu kali dan jumlahnya juga selalu berubah-ubah.
- b) Menurut Penggugat jumlah hutangnya Rp. 75 juta, namun di lain pihak menurut Tergugat jumlah hutang Penggugat adalah Rp.127.109.544,- sementara itu menurut APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) hutang Penggugat tercantum Rp. 40 juta, demikian pula pada SHT (Sertifikat Hak Tanggungan). Seharusnya dalam SHT sudah dicantumkan jumlah hutang Penggugat secara pasti, bukan hanya disebut Rp. 40 juta.
- c) Dari fakta tersebut, Majelis berpendapat, bahwa keberatan Penggugat tentang perbedaan jumlah hutang dapat difahami, yang akhirnya Penggugat menolak menandatangani “Surat Pernyataan Bersama” yang berisi kesepakatan jumlah hutang yang dibuat oleh BUPLN.
- d) Oleh karena itu, maka jumlah hutang Penggugat dapat dikatakan belum pasti, sehingga penyelesaiannya harus melalui suatu gugatan di Pengadilan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU No.49 Prp Tahun 1960, sehingga kredit macet ini tidak dapat langsung diexecutie melainkan harus

melalui proses gugatan. vide Putusan MA-RI No.206 K/Pdt/1984 dan No.1310 K/Pdt/1985: yang kaidah hukumnya “Grosse Akta yang jumlah hutangnya tidak sama dengan yang tercantum di dalamnya adalah besarnya kredit belum final, karena itu tindakan hukum oleh PUPN (Tergugat II) dalam perkara ini adalah tidak sah”.

Pertimbangan tersebut mencerminkan pandangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam penanganan kredit macet bank pemerintah. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memandang agar dapat dieksekusi, harus dipenuhi syarat jumlah utang pasti atau tertentu. Dalam hal jumlah utang masih disengketakan, maka hal ini belum memenuhi syarat untuk dibuatkan grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pandangan ini dipengaruhi oleh pendapat Mahkamah Agung RI tentang grosse surat utang notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial berdasar Pasal 224 HIR daerah Jawa dan Madura atau Pasal 258 RBg untuk daerah di luar Jawa dan Madura.

Pendapat Mahkamah Agung RI dikemukakan sejak tahun 1985-1986, sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 16 April 1985 Nomor: 213/229/85/11/Um-Tu/Pdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari Kantor Pengacara Gani Djemat & Partner, selanjutnya diikuti dengan surat tertanggal 18 Maret 1986 Nomor: 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt kepada Direksi Bank Negara

Indonesia 1946, dan surat tertanggal 1 April 1986 Nomor: 147/168/86/UmTU/Pdt kepada BKPH Perbanas.

Dalam ketiga suratnya tersebut Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa grosse akta yang dimaksud Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg (*de grosse van de akten notariiele schuldbrieven/ grosse surat utang notariil*) adalah:

- a) Berkepala seperti kepada putusan pengadilan, berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- b) Merupakan pernyataan sepihak, jadi bukan suatu perjanjian; di dalam praktek dituangkan dalam bentuk grosse akta pengakuan utang;
- c) Isinya pengakuan utang dengan kewajiban untuk membayar atau melunaskan suatu jumlah uang tertentu (pasti);
- d) Tidak dapat ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian (terutama perjanjian memasang hipotek atau perjanjian untuk menjual);
- e) Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut didasarkan pada syarat ketiga pendapat Mahkamah Agung

RI tentang grosse surat utang notariil yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pandangan seperti itu tidak benar. Ketentuan eksekusi dengan pertolongan hakim menurut Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg diberlakukan terhadap penagihan piutang non negara yang diberikan dengan tanpa jaminan. Melalui pembuatan akta notariil pengakuan utang yang kemudian dikeluarkan grossnya, maka kreditor pemegang grosse surat utang notariil (yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung) dapat langsung menghadap pada ketua pengadilan negeri untuk minta tolong agar dilakukan eksekusi terhadap grosse akta tersebut. Selanjutnya pengadilan akan melaksanakan eksekusi seperti pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang dijatuhkan tanpa adanya sita jaminan (*consevoir beslag*). Dengan demikian eksekusi tersebut dilaksanakan oleh pengadilan negeri, dengan prosedur eksekusi yang dipakai adalah prosedur eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 Pasal 200 HIR, dimulai dengan panggilan untuk dilakukan *aanmaning*, jika dalam tenggang waktu yang ditentukan saat *aanmaning* termohon eksekusi tidak secara suka rela memenuhi kewajibannya, dilanjutkan dengan tindakan eksekusi tahap kedua yang sita eksekusi alas kekayaan termohon eksekusi yang berupa benda bergerak dan apabila tidak mencukupi sita

eksekusi diteruskan terhadap benda tidak bergerak, diikuti dengan penjualan lelang eksekusi dan pembagian hasil lelang.

Kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas adalah piutang negara, yang penagihannya dilakukan melalui pengurusan dan/atau pelelangan. Menurut UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN, pengurusan piutang negara dilakukan oleh PUPN, sedang pelelangannya dilakukan oleh KLN.

Berdasar hal tersebut diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah salah dalam menentukan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum *a quo*.

- 2) Pertimbangan hukum tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*)
 - a) Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Tergugat II adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai “perbuatan melanggar hukum”.
 - b) Demikian pula perbuatan Tergugat II yang menerima penyerahan penyelesaian kredit macet dari Tergugat I yang bertentangan dengan hukum tersebut serta tindakan lanjutan dari Tergugat II (Surat paksa-surat sita-surat lelang) adalah tidak sah, sehingga Tergugat II melakukan : Perbuatan Melanggar Hukum dari Penguasa.

- c) Menurut Pasal 1365 BW pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi.
- d) Penggugat dalam merumuskan tuntutan ganti ruginya adalah tidak jelas, tidak nampak perhitungan secara rinci serta tidak kelihatan hal-hal yang menimbulkan perasaan yang tidak mengenakan, lagi pula kaidah yang dilanggar, tidak untuk melindungi kepentingan yang dirugikan (Penggugat), karena bagaimana pun juga hutang tetap hutang dan harus dibayar. Karenanya perbuatan melanggar hukum dari Tergugat meski menimbulkan kerugian, akan tetapi tidak mengakibatkan adanya ganti rugi.
- e) Segala tindakan Tergugat tentang penyelesaian kredit macet ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka penyitaan barang harus diangkat.
- f) Dasar gugatan ini adalah adanya “Perbuatan Melanggar Hukum” bukan tentang perselisihan mengenai jumlah hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak akan menentukan berapa besar jumlah hutang Penggugat dalam perkara ini.

Melalui pemahaman bahwa kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas adalah piutang negara, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas adalah tidak benar, atau hakim salah dalam menerapkan

hukum. Kredit macet sebagai piutang negara, menurut UU Nomor 49 Prp 1960 ttg PUPN penanganannya harus dilakukan oleh PUPN dan/atau KLN melalui penyerahan piutang negara oleh kreditor dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas. Setelah piutang negara di tangan PUPN, selanjutnya PUPN melakukan pengurusan, dengan cara memanggil penanggung utang untuk diajak berunding tentang bagaimana seyogyanya penyelesaian piutang negara tersebut. Apabila terdapat kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan di dalam surat pernyataan bersama (SPB). Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka PUPN berdasar wewenang yang diberikan oleh undang-undang melakukan tindakan paksa melalui penetapan sepihak jumlah utang penanggung utang, pengeluaran surat paksa, dilanjutkan dengan penyitaan dan meneruskan kepada KLN untuk dilakukan pelelangan.

Berdasar hal tersebut diketahui bahwa tindakan PUPN dan KLN *a quo* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan berada di dalam Batas wewenang yang dimilikinya. Dengan demikian adalah salah apabila PUPN dan KLN *a quo* dinyatakan sebagai suatu *onrechtmatigedaad* atau *onrechtmetige overheidvdaad* adalah tidak benar. Sehubungan dengan itu maka harus dinyatakan sah segala tindakan, ketetapan atau pun putusan

yang telah diambil oleh PUPN dan KLN, sebagaimana tertuang dalam:

- a) Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya No. KEP-052/ PUPNC/III/09/1997 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara etas nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997;
- b) Surat Paksa Nomor: SP-073/PUPNC/I11.09/1997, tanggal 11 Oktober 1997;
- c) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-095/1997, tanggal 24 Oktober 1997;
- d) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP-095/1997, tanggal 25 Oktober 1997;
- e) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-109-1997 tanggal 7 Nopember 1997;

3) Tentang Rekonpensi

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tentang rekonvensi adalah sebagai berikut Majelis berpendapat bahwa apa yang menjadi dasar dari gugatan rekonpensi ini adalah tidak jelas, apakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, sehingga gugatan rekonpensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum ini adalah benar. Karena Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang mengadili dalam

kompetensi absolut, maka menurut Pasal 157 (I) ke 2 RBg atau
Pasal 132a (1) ke 2 HIR rekonsvansi tidak boleh diajukan.

**C. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 44/PDT/1998/PT.PR.
dan Analisisnya**

**1. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 44/PDT/1998/
PT.PR.**

PUTUSAN

NOMOR : 44/PDT/1998/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (*Persero*), berkedudukan di Jakarta
cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (*Persero*) Cabang Kuala Kapuas,
beralamat di Jalan A. Yani

No. 41 Kuala Kapuas, selaku **TERGUGAT I/ PEMBANDING I;**

lawan

I. YUSERAN BASRAN, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani
No.27 Kelurahan Selat Kec. Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II
Kapuas, pekerjaan Direktur CV. TRAYINO PUSAT KAPUAS;

II. ZAMBRUD, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No. 27
Kelurahan Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II, Kapuas pekerjaan ibu
rumah tangga;

Keduanya suami isteri yang dalam hal ini memilih domisili hukum pada
kantor Advokat dan pengacara “Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS, AS.SH.
MBA.Phd dan Rekan” berkedudukan di Jalan Let. Jen. S. Parman No. 19A
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember
1997, masing-masing selaku **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Dan

PEMERINTAH RI cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI cq. BADAN
URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH
11 JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA PALANGKARAYA, beralamatkan di Jalan Dr. Murjani
Nomor 12 Palangkaraya, selaku **TERGUGAT II/ TURUT
TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan memeriksa segala uraian yang tertera dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni
1998 Nomor 18/Pts.Pdt.G/1997/PN.K.K.Kp. yang amar putusannya
sebagai berikut :

DALAM PROVISIONAL:

- Menyatakan gugatan provisional tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi para Tergugat I dan kuasa “Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I terurai diatas sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrecht matige - daad*);
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechi*) perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai “Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa” (*overheidsdaad*) dengan segala akibat hukumnya dari padanya;
- Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa:
 - a) Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya No. KEP-052/ PUPNC/III/09/1997 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara alas Hama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997;
 - b) Surat Paksa Nomor: SP-073/PUPNC/III.09/1997, tanggal 11 Oktober 1997;
 - c) Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPP-095/1997, tanggal 24 Oktober 1997;
 - d) Berita Acara Penyitaan Nomor: BAP-095/1997, tanggal 25 Oktober 1997;

e) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-109-1997
tanggal 7 Nopember 1997;

Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Memerintahkan pengangkatan sita (*Opheffing*) atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Juru sita pada KP3N Palangkaraya tanggal 25 Oktober 1997 Nomor BAP-095/WPN.03/KP.04/1997;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi (Tergugat I konpensi) sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam akte pernyataan permohonan banding yang dibuat di hadapan HAMDAN U SAMBA, Sm.Hk. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 1998, SYAHRANI D. SUMA, Kuasa Tergugat I/ PEMBANDING I dan Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS, AS,SH. MBA.PhD. Kuasa PENGGUGAT/PEMBANDING, telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor: 18/Pdt.G/PN.K.KP. dan pernyataan banding ini pada tanggal 20 Juli 1998 dan 24 Juli 1998 telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I/ PEMBANDING I telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 1998 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Agustus 1998 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan jelas kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING I tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding I dan Penggugat/Pembanding II dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Surat-surat bukti dan segala surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juli 1998 Nomor: 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP. maupun memori banding yang diajukan Tergugat I/ Pembanding I sedangkan Penggugat/ Pembanding II tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas *a quo* dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa jika diperhatikan tuntutan provisional Penggugat Terbanding/ Pembanding II ternyata bahwa tuntutan provisional tersebut tanpa didasari oleh alasan hukum yang mendesak dan tuntutan provisional tersebut sangat erat hubungannya dengan pokok perkara oleh karena itu tuntutan provisional tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I/ Pembanding I dalam eksepsinya menyatakan antara lain:

- bahwa gugatan Penggugat Terbanding/ Pembanding II pada dasarnya adalah keberatan terhadap eksekusi pelelangan barang jaminan hutang yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Palangkaraya; Keberatan terhadap eksekusi pelelangan harus diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan biasa;
- Gugatan Penggugat Terbanding/ Pembanding II kabur (*obscuur libel*) karena petitum gugatan terhadap Tergugat I/ Pembanding I tidak didukung oleh alasan, hukum/ fakta-fakta hukum didalam posita gugatan, hal ini akan jelas karena dalam petitum diminta agar Tergugat I/ Pembanding I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa tapi dasar pernyataan tersebut tidak dijelaskan atau diuraikan dalam posita, hanya muncul begitu saja dalam petitum;

- Subyek gugatan tidak lengkap karena kantor Lelang Negara tidak digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding telah mengakui didalam gugatannya bahwa benar telah membuat persetujuan membuka kredit dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas tahun 1994 berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 1995 ditingkatkan menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding juga mengakui bahwa telah terjadi tunggakan kredit atau kredit macet karena Penggugat Terbanding tidak dapat mencicil atau melunasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kredit tersebut macet maka Bank Rakyat Indonesia telah menyalurkan kredit macet tersebut ke kantor Panitia Urusan Piutang Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 dan P.6 Panitia Urusan Piutang Negara telah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat Terbanding untuk mengadakan penyelesaian kredit macet tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan penyelesaiannya maka Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan surat bukti P.11 mengeluarkan perintah Penyitaan terhadap jaminan hutang tersebut dan menurut surat bukti P.15 akhirnya Panitia Urusan Piutang Negara tanggal 7 Nopember 1997 mengeluarkan perintah penjualan barang sitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.16 Panitia Urusan Piutang Negara telah meminta waktu pelelangan barang sitaan tersebut kepada kantor Pejabat Lelang Klas II Kapuas ;

Menimbang, bahwa menurut surat bukti T.II.16 dan T.II.17 kantor Pejabat Lelang Kelas I Kapuas telah mengeluarkan pengumuman lelang ke I dan ke II;

Menimbang, bahwa di saat akan dilaksanakan eksekusi pelelangan oleh kantor Pejabat lelang kelas II Kapuas, Penggugat Terbanding sebagai pihak tereksekusi mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697 K/Sip/1974 bahwa keberatan terhadap pelelangan, harus diajukan oleh tereksekusi lelang dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan Surat bukti T II/16 dan T II/17 (pengumuman Mang ke I dan ke II) maka sebagai pihak yang telah mengumumkan lelang tersebut maka seharusnya kantor lelang Negara/ kantor Pejabat lelang Klas II Kapuas harus pula digugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor: 49/PRP/1960 mesti menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/ Pemanding I beralasan karena itu haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan yang diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Terbanding adalah pihak yang kalah maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Tergugat I /Pemanding I dan Penggugat Terbanding/ Pemanding II tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 Nomor: 8/Pdt.G/1997/PN.K.Kp. yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisional dan Penggugat Terbanding/ Pembanding II tersebut.

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat I/ Pembanding I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat Terbanding/ Pembanding II tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 29 Oktober 1900 sembilan puluh delapan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah oleh kami: H. SYAHRIL THAHER, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Ketua Majelis, HUSYAINI ANDIN KASIM, SH dan NASRIL, SH. masing-

masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Penetapannya tanggal 28 September 1998 Nomor: 44/Pen/1998/Pdt/PT.PR. putusan hakim pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. ROSLINA Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 44/PDT/1998/PT.PR

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara *a quo* adalah tentang sebagian dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, khususnya eksepsi tentang jenis upaya hukum yang diajukan untuk melawan eksekusi dalam tahap pelaksanaan dan perbuatan melawan hukum dari Bank Rakyat Indonesia. Pertimbangan hukum yang diajukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor: 697 K/Sip/1974 bahwa keberatan terhadap pelelangan, harus diajukan oleh tereksekusi lelang dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan:

Sebagaimana analisis tentang eksepsi pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, eksepsi ini adalah benar, dengan demikian harus

diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

2. Menimbang bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor: 49/PRP/1960 mesti menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat;

Sebagaimana halnya dengan analisis di atas, eksepsi ini pun benar dan harus diterima serta gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hanya saja rumusan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam hal ini terlalu singkat, sehingga kurang jelas, namun tidak mengurangi pengungkapan maksud majelis hakim. Seharusnya dalam pertimbangan hukum tersebut disebutkan kata-kata “piutang negara” di belakang kata-kata kredit macet Bank Rakyat Indonesia, sehingga selengkapnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam hal ini berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet Bank Rakyat Indonesia dan kredit macet Bank Rakyat Indonesia termasuk dalam kategori piutang negara, maka sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor: 49/PRP/1960 Bank Rakyat Indonesia mesti

menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh pejabat;

Sebenarnya pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak dilakukan terhadap seluruh eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I/Pembanding.

Eksepsi dari Tergugat I/ Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya adalah:

- 1) Dilihat dari sifatnya, eksepsi ini adalah eksepsi diskualifikatoir yang mengatakan bahwa Tergugat I/ Pembanding harus dikeluarkan dari kedudukannya sebagai tergugat, karena setelah kredit macetnya diserahkan kepada PUPN. Tergugat I/ Pembanding sudah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara *a quo*:
- 2) Petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang menyebabkan gugatan kabur, dari eksepsi yang mengatakan bahwa dalam petitum Penggugat Terbanding menuntut agar Tergugat I/ Pembanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), namun di dalam *fundamentum* petendi tidak diuraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I/ Pembanding yang menjadi dasar tuntutan tersebut.
- 3) Dalam perkara *a quo* tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara Palangkaraya maupun Kantor Lelang Kelas II Kuala

Kapuas sebagai pihak Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan tidak lengkap.

Ketiga eksepsi tersebut benar, sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menyatakan eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dilihat dari sisi substansi putusan, dipertimbangkan atau tidaknya ketiga eksepsi tersebut, tidak memengaruhi bunyi putusan yaitu “menyatakan eksepsi diterima dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”.

D. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.1748 K/Pdt/I999 dan Analisisnya

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.1748 K/Pdt/1999

PUTUSAN

Reg. No.1748 K/Pdt/I999.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. YUSERAN BASRAN,
2. ZAMBRUD,

keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani No.27 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS, AS. SH. MBA. Phd., beralamat di Jalan Let. Jen. S. Parman No.19 A Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 1997, Para Pemohon kasasi dahulu para Penggugat/ Terbanding juga Pembanding II;

melawan

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Kuala Kapuas, beralamat di Jalan A. Yani No.41 Kuala Kapuas;
2. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI. Cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH II JAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALANGKARAYA, beralamat di Jalan Dr Murjani No.12 Palangka Raya, Para Termohon kasasi, dahulu Tergugat I - Pembanding I juga Tergugat II - Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli

dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli I pada tanggal 1 Juni 1994 telah membuat persetujuan buka kredit sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh rupiah) dengan bunga 17% setahun dan jangka waktu 12 bulan (10 Juni 1995) ;

bahwa pada tanggal 27 Agustus 1994 jumlah kredit tersebut ditingkatkan menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga 17% setahun dan jangka waktu tetap berakhir 10 Juni 1995 ;

bahwa memang awal permohonan kredit Penggugat asli membutuhkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun permohonan Penggugat asli tersebut baru terkabul setelah melalui tahapan diatas dan akhirnya terjadi suplesi kredit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga 19% pertahun dengan jangka waktu berakhir 1 Juni 1995 yang ditanda tangani pada tanggal 23 Pebruari 1995;

bahwa oleh Tergugat asli I pengurusan piutang/ kredit macet tersebut telah diserahkan kepada Tergugat asli II/ Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya di Palangkaraya ;

bahwa oleh Tergugat asli II telah dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan No. SPP 095/PUPNC/II.09/1997 tanggal 24 Oktober 1997 yang memerintahkan Jurusita pada KP3N Palangkaraya untuk menyita barang

jaminan dan/ atau harta kekayaan milik penanggung hutang/ Peggugat asli antara lain :

- Stok barang dagangan berupa kayu dan barang jadi meubelaer yang disimpan di Jalan A. Yani Kuala Kapuas sesuai surat penyerahan Hak milik dalam kepercayaan barang-barang/ (Fiducia) tanggal 1 Juni 1995 di Kapuas;
- Sebidang tanah pekarangan seluas 262 m² terletak di Kelurahan Selat Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No. 548 tanggal 7 Pebruari 1968 alas nama Yuseran Basran;
- Sebidang tanah pekarangan seluas 425 m² terletak di Desa Selat Tengah: Kecamatan Selat, Kabupaten Dati II Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.1684 tanggal 6 Agustus 1984 alas nama Yuseran Basran;

bahwa selanjutnya oleh Jurusita pada KP3N Palangkaraya telah dilakukan penyitaan terhadap:

- Sebidang tanah pekarangan seluas 262 m² berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan A. Yani No.27/28 Rt.12 Kuala Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.548 tanggal 17 Pebruari 1986 atas nama Yuseran Basran;
- Sebidang tanah pekarangan seluas 425 m², berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Melati No.27 Rt.02, Kuala Kapuas sesuai Sertifikat Hak Milik No.1684 tanggal 6 Agustus 1984 alas nama Yuseran Basran;

bahwa penyitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan Surat Penetapan Penyitaan karena di dalam Surat Penetapan Penyitaan tidak ada dicantumkan untuk menyita bangunan rumah di atasnya akan tetapi oleh Jurusita telah melebihi dari apa yang ditetapkan, sehingga tindakan tersebut tidak sah;

bahwa selanjutnya Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya/ Tergugat asli II telah mengeluarkan Surat Paksa No.SP-073/PUPNC/III.09/1997 tanggal 11 Oktober 1997 yang memerintahkan Penggugat asli untuk segera membayar hutangnya pada Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (*Persero*) Cabang Kuala Kapuas sejumlah Rp 140.480.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dalam waktu 1 x 24 .jam setelah pemberitahuan surat paksa tersebut:

bahwa dalam kasus ini casu Penggugat asli menolak jumlah hutang yang sebesar Rp 140.480.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) kecuali yang diakui adalah sejumlah Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga antara Penggugat asli dengan Tergugat asli I maupun Tergugat asli II terjadi sengketa mengenai jumlah hutang tersebut;

bahwa Tergugat asli I tidak konsisten dengan perhitungan jumlah hutang Penggugat asli karena Tergugat asli I dalam suratnya tertanggal 10 Oktober 1997 menyatakan bahwa jumlah piutang yang harus dilunasi Penggugat asli adalah sebesar Rp.127.709.544 (seratus dua puluh tujuh

juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) sehingga hal ini membingungkan dan tidak ada jumlah yang pasti;

bahwa Tergugat asli I telah mengeluarkan Pengumuman Lelang Kedua No.PENG 070/WPN.03/KP.04/1997, tanggal 2 Desember 1997, yang berbunyi antara lain: “akan melakukan pelelangan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1997 pukul 10 Wib, bertempat di Kantor Pejabat Lelang Kelas II Kuala Kapuas Jalan Tambun Bungai No.31 Kuala Kapuas atas barang-barang milik Penggugat asli” sebagaimana tercantum pada No.2 pengumuman lelang kedua tersebut;

bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, sehingga jelaslah adanya tindakan perbuatan para Tergugat asli dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

bahwa segala tuntutan ini mengenal hal-hal yang pasti dan berdasarkan pembuktian yang tidak dapat disangkal lagi kekuatannya sehingga putusan dalam perkara ini kiranya dapat dinyatakan boleh dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi oleh Tergugat asli I dan Tergugat asli II:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

1. Memeriksa perkara ini secara dipercepat sesuai dengan jiwa berperkara menurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970;
2. Melarang Tergugat II untuk selama pemeriksaan perkara ini berlangsung untuk menanggukkan pelaksanaannya melakukan tindakan-tindakan pelelangan atas barang-barang kepunyaan Penggugat sebagaimana tercantum pada point 12 dari Pengumuman Lelang Kedua No.PENG-070/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 2 Desember 1997 dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat asli II melanggar perintah ini maka Tergugat asli II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;
3. Menyatakan Keputusan Provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verkaalard Voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

4. Menyatakan sebagai hukum (*Verkalaard Voor Recht*) bahwa :
- Surat Panitia Urusan Hutang Negara Cabang Palangkarya No.KEP-052/PUPNC/III.09/97 tentang penetapan jumlah piutang Negara atas nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997;
 - Surat paksa No.SP-073/ PUPNC /III.09/1997 tanggal 11 Oktober 1997;
 - Surat Perintah penyitaan No.SPP-095/PUPNC/III.09/1997 tanggal 24 Oktober 1997;
 - Berita Acara Penyitaan No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997 tanggal 25 Oktober 1997;
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS-109/PUPNC/III.09/ 1997 tanggal 7 Nopember 1997 ;
- semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten Effect Gesteld*);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) terurai diatas dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas tanda bukti pembayaran yang sah;
6. Memerintahkan Pengangkatan Sita (*Opheffing*) sitaan atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangkaraya tanggal 25 Oktober 1997 No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997;

7. Memberikan keadilan untuk ditetapkan berapa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I/ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kuala Kapuas;
8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) meskipun diadakan perlawanan, banding matipun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ;

SETIDAK-TIDAKNYA:

- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*):

bahwa Tergugat asli I alas gugatan Penggugat asli telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Bahwa setelah menelaah surat gugatan Penggugat asli tanggal II Desember 1997 pada dasarnya Penggugat asli keberatan terhadap rencana pelelangan barang-barang jaminan milik Penggugat asli yang akan dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara Palangkaraya atas perintah Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palangkaraya/ Tergugat asli II ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.697 K/Sip/I 974 tanggal 31 Agustus 1977, keberatan terhadap pelelangan

seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukannya dengan mengajukan gugatan perdata seperti dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat asli yang demikian jelas tidak beralasan yuridis, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat asli ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa oleh karena Penggugat asli tidak dapat melunasi kreditnya sampai saat jatuhnya tempo sehingga fasilitas kreditnya macet, hal inipun secara tegas telah diakui oleh Penggugat asli dalam surat gugat halaman 3 butir 5 dan 6, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Tergugat asli II. Dengan telah diserahkannya penyelesaian piutang macet kepada Tergugat asli II. maka sesuai pasal 4 Undang-undang No.49 Prp Tahun 1960, untuk penyelesaian lebih lanjut piutang tersebut merupakan kewenangan absolut dan tanggung jawab sepenuhnya dari PUPN. Terlebih Penggugat asli dalam surat gugatannya juga tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan yang Tergugat asli I lakukan ;

Bahwa konstataasi hukum tersebut diatas merupakan suatu premisse dimana secara hukum pihak Tergugat asli I adalah pihak di luar gugatan dan sudah tidak relevan lagi diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sesuai Yurisprudensi tetap MARI gugatan Penggugat asli telah salah alamat, oleh karena Penggugat asli sebagai *yustisiabelen* terhadap perkara *a quo* telah

disediakan upaya hukum khusus yaitu mengajukan perlawanan/ gugatan terhadap putusan BUPLN berdasarkan *Onrenchmatige Overheidsdaad* (OOD) dan tidak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri ; (Vide : Putusan MARI No.77 K/Sip/1984 tanggal 30 April 1986). Oleh karena itu keberatan Penggugat asli sudah seharusnya ditujukan kepada Tergugat asli II, tanpa harus melibatkan Tergugat asli I;

- c. Petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang menyebabkan gugatan kabur;
- d. Dalam perkara *a quo* tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara Palangkaraya maupun Kantor Lelang Kelas II Kuala Kapuas sebagai pihak Tergugat. Hal ini menyebabkan gugatan tidak lengkap ;

bahwa Tergugat asli II atas gugatan Penggugat asli telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Eksepsi kompetensi absolut terhadap kewenangan PUPN/BUPLN;

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, kurang tepat dan keliru, karena penyelesaian piutang macet para Penggugat kepada Negara merupakan wewenang mutlak dari Tergugat II ;

Bahwa terbukti permasalahan ini merupakan murni utang piutang kepada Negara dan sebelum masalahnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah lebih dahulu berada dalam pengurusan

Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- b. Bahwa hampir seluruh Materi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum mengenai tentang beberapa keputusan berupa penetapan tertulis Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya;

Bahwa surat-surat keputusan atau penetapan tertulis tersebut merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Negara/ Pemerintah yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dibuat berdasarkan ketentuan hukum publik, sehingga keputusan atau penetapan tersebut merupakan keputusan administrasi Negara yang dalam hal ini pembatalannya bukan merupakan wewenang Pengadilan Negeri/Umum, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian, cukup alasan apabila gugatan Penggugat *a quo* harus ditolak sedangkan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berkenan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena perkara *a quo* merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diperiksa secara sempurna karena seharusnya digugat adalah Panitia Urusan Piutang Negara

Cabang Palangkaraya bukan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Palangkaraya, karena gugatan yang diajukan salah alamat. Seharusnya dengan materi tuntutan seperti dimaksud yang digugat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya berhubungan dengan subyek hukum tersebut yang telah menerbitkan seluruh keputusan atau penetapan hukum tertulis yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan KP3N Palangkaraya melakukan tindakan hukum terhadap barang jaminan para Penggugat

DALAM REKONPENSI:

bahwa sebagaimana telah terungkap dalam jawaban Tergugat I Konpensasi. antara pihak Penggugat Rekonpensasi dengan pihak Tergugat Rekonpensasi telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit dimana sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ternyata Tergugat Rekonpensasi tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban (wanprestasi) ;

bahwa dengan demikian telah merupakan fakta hukum yang tidak terbantah lagi, bahwasanya Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum

(*Onrechtmatige daad*), maka sebagai kreditur yang sah Penggugat Rekonpensasi mempunyai hak yang dilindungi Undang-undang untuk menuntut kepada Tergugat Rekonpensasi untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang hingga saat ini berjumlah Rp.140.480.498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan

puluh delapan rupiah) atau merelakan kedua persil tanah obyek jaminan untuk dilakukan pelelangan;

bahwa sesuai dalil-dalil yang Tergugat Rekonpensi sampaikan diatas, telah nampak adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, dan hal ini jelas menimbulkan/mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonpensi yang apabila uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut disalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dengan asumsi bunga sebesar 22% per tahun, maka sejak jatuh tempo tanggal 1 Juni 1996 sampai dengan bulan September 1997 (15 bulan, akan didapat keuntungan sebesar Rp.95.625.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi yang ternyata tidak benar dan tidak berlawanan hukum tersebut, bagaimanapun telah mencemarkan nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonpensi yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah yang dimiliki jaringan luas dan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonpensi, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonpensi, yang menurut Penggugat Rekonpensi besarnya sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa gugatan ini berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti surat Rekonpensi dan bukan Tergugat Rekonpensi sendiri telah mengakui secara

tegas, sehingga putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan/ banding atas kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang/ kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 127.709.544,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) ditambah biaya administrasi PUPN sebesar 10% dari hutang dimaksud, sehingga berjumlah Rp.140.480498,- (seratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) sebesar Rp.95.625.000,- (sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan seketika ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil sebagai akibat pencemaran nama baik yang dialami oleh

Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan;
7. Menyatakan putusannya tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan/ banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.G/19971 PN.K.Kp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

- Menyatakan gugatan provisional tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi-eksepsi dari kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II ;

POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
 - Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) perbuatan Tergugat II terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*Overheids daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
 - Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa ;
 1. Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Palangkaraya No.KEP-052/ PUPNC/III.09/1997, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas Nama Yuseran Basran tanggal 10 Oktober 1997;
 2. Surat Paksa No.SP-073/PUPNC/III tanggal 11 Oktober 1997;
 3. Surat Perintah Penyitaan No.SPP-095/WPN.09/1997, tanggal 24 Oktober 1997;
 4. Berita Acara Penyitaan No.BAP-095/WPN.03/ KP.04/1997, tanggal 25 Oktober 1997;
 5. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.SPPBS-109/PUPNC/ III.09/ 1997, tanggal 7 Nopember 1997;
- Semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Pengangkatan Sita (*Opheffing*) atas tanah dan rumah tersebut yang telah dilakukan oleh Jurusita pada KP3N Palangkaraya tanggal 25 Oktober 1997 No.BAP-095/WPN.03/KP.04/1997;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah); Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) sebesar Nihil;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pemanding I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan putusannya tanggal 29 Oktober 1998 No.44/Pdt/1998/PT.PR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisional dari Penggugat Terbanding/ Pemanding II tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I/ Pemanding I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat – Terbanding/ Pemanding II tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pemanding tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diperhitungkan Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat – Terbanding pada tanggal 4 Januari 1999 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat Terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 1997) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.18/Pdt.G/1997/PN.KKp. yang diktat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 1999 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat – Pembanding yang pada tanggal 3 Pebruari 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat – Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Koala Kapuas pada tanggal 13 Pebruari 1999.;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan keputusannya yang amarnya berbunyi : “Menerima eksepsi Tergugat I /Pembanding I tersebut” dan “Menyatakan gugatan Penggugat – Terbanding/ Pembanding II tidak dapat diterima” hanyalah semata-mata didasarkan atas dasar dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I/ Pembanding I anal dalam eksepsinya, sehingga diambil alih begitu saja untuk menentukan sikap *juridiesch* Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan dan alasan-alasan yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I beralasan karena itu haruslah dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan- pertimbangan hukumnya dinilai terlalu subyektif dan jelas pula bahwa Pengadilan Tinggi menunjukkan sikap/ tanda-tanda kurang serius dan devotie dalam memeriksa dan menilai segala sesuatunya dalam keseluruhannya yang meliputi sengketa dalam perkara ini sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;
3. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 7 alinea ke-4, menurut Pengadilan Tinggi bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung

tanggal 31 Agustus 1977 No.697/K/Sip/1974 bahwa keberatan terhadap pelelangan, harus diajukan oleh tereksekusi lelang dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan ; Pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak tepat, serta tidak benar, s.o.r gugatan Penggugat asal/ Pemohon kasasi didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I/ II asal Termohon kasasi/ Turut Termohon kasasi (pasal 1365 KUHPdt) yaitu karena Tergugat-Tergugat asal Termohon kasasi/ Turut Termohon kasasi dalam menangani penyelesaian kredit macet hingga timbulnya penyitaan atas barang-barang jaminan serta keberatan terhadap tindakan pelaksanaan dari kekuatan grosse akte sesuai pasal 258 RBg (224 HIR) yang dilakukan oleh Tergugat II asal/ Turut Termohon kasasi, harus melalui gugatan seperti halnya dalam *casus in casu* adalah tidak bertentangan dari segi keacaraan dan tata tertib beracara, bukan dengan “Perlawanan”.

Dengan tepat Pengadilan tingkat pertama dalam halaman 100 alinea ke-3 mempertimbangkan bahwa oleh karena penyelesaian kredit macet dalam perkara ini harus melalui “Proses Perkara” (gugatan) karena jenis kredit yang tidak dapat langsung dieksekusi berdasarkan ketentuan pasal 258 RBg (224 HIR) putusan Mahkamah Agung RI No.206 K/Pdt/1984 dan No.1310 K/Pdt/1985 (menyatakan grosse akta yang jumlah hutangnya tidak sama dengan yang tercantum di dalamnya adalah tidak sah serta besarnya kredit belum final karena ada

perbedaan yang mendasar dan beralasan, maka segala tindakan yang dilakukan Tergugat II adalah tidak sah menurut hukum). Lagi pula Negara kita tidak menganut doktrin “*stare decisis*”.

Yakni doktrin yang menyatakan bahwa Hakim tidak terikat pada putusan-putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara yang sama ;

4. Bahwa tidak beralasan pula pertimbangan Pengadilan Tinggi halaman 7 alinea ke-5, tentang Kantor Lelang Negara/ Kantor Pejabat Lelang kelas II Kapuas harus pula digugat, atas dasar alasan yang menurut Pengadilan Tinggi bahwa berdasarkan surat bukti T.II/16 dan T.II/17 (Pengumuman lelang ke-I dan ke-II) maka sebagai pihak yang telah mengumumkan Mang tersebut harus pula digugat; Tidak ikut digugat Kantor Lelang Negara/ Kantor Pejabat Lelang Klas II Kapuas sebagai pihak yang telah mengumumkan lelang, tidaklah mengakibatkan bahwa gugatannya Penggugat asal/ Pemohon kasasi menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna, oleh sebab tentang siapa-siapa yang ingin digugat oleh seseorang adalah terserah pada Penggugat asal sendiri yang olehnya dianggap relevant untuk ikut bertanggung jawab atau tidak atas kerugian yang dideritanya disebabkan karena orang yang digugatnya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum Penggugat asal/ Pemohon kasasi, disamping itu dalam petitum gugatan memang tidak dicantumkan adanya kewajiban-kewajiban yang dituntut dari para pihak yang tidak digugat tersebut oleh Penggugat asal/

Pemohon kasasi yang semuanya telah diuraikan dalam posita secara jelas;

5. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi dalam halaman 7 alinea ke-6, dipertimbangkan: “Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman Penggugat Terbanding tergolong kredit macet maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 12 Undang-undang No.49/PRD/1960 mesti menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dengan demikian Bank Rakyat Indonesia tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Pejabat”;

Pertimbangan tersebut tidak benar - s.o.r - gugatan Penggugat asal/ Pemohon kasasi didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I asal/ Termohon kasasi (Pasal 1365 KUHPdt) yaitu : karena kerugian yang timbul akibat langsung dari adanya Penggugat asal/ Pemohon kasasi yang Malt mengajukan keberatan mengenai perhitungan hutang Penggugat asal/ Pemohon kasasi kepada Tergugat I asal/ Pemohon kasasi, akan tetapi tidak mendapat tanggapan bahkan telah menyalurkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara sehingga dengan demikian tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya oleh karenanya maka jelas perbuatan Tergugat I asal/ Termohon kasasi adalah bertentangan dengan “kewajiban hukum” dan bertentangan dengan “azas kepatutan” dengan demikian maka Tergugat I asal/ Termohon kasasi telah melakukan “perbuatan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, maka menurut Mahkamah Agung, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hutang para Penggugat kepada Tergugat I (BRI Cabang Kuala Kapuas) dijamin pelunasannya dengan “Hak Tanggungan” (bukti T-1.8) terdiri dari “Sertifikat Hak Tanggungan”; “buku tanah Hak Tanggungan” dan “Akta Pemberian Hak Tanggungan”, maka dalam penyelesaian hutang tersebut yang harus diperlakukan adalah Undang-undang, No.4 tahun 1996 tentang “Undang-Undang Hak Tanggungan”
2. Para Penggugat ternyata tidak dapat melunasi hutangnya (cidera janji) dalam jangka waktu yang telah ditentukan (per 1 Juni 1996), maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996, Tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat II (Badan Urusan Piutang & Lelang Negara) ;
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: YUSERAN BASRAN dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 29 Oktober 1998

No.44/Pdt/1998/PT.PR. dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.C/1997/PN.K.Kp. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara yang amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan gugatan Penggugat ditolak, maka para Pemohon kasasi/ Penggugat asal dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. YUSERAN BASRAN, 2. ZAMBRUD tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 29 Oktober 1998 No.44/Pdt/1998/PT.PR. dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 30 Juni 1998 No.18/Pdt.G/1997/PN.K.Kp.;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi dari para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum para Pemohon kasasi/ para Penggugat asli untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak 10.100.000.- (stratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat. tanggal 23 Pebruari 2001 dengan **Soewardi Martowirono, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Margana, SH.** dan **H.P. Panggabean, SH.MS.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 28 Pebruari 2001** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Margana, dan H.P. Panggabean, SH.MS. Hakim-hakim Anggota dan **Rahmi Mulyati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

2. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reg. No.1748K/Pdt/1999

- a. Undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas

Perkara litigasi tentang kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas oleh debitor Yuseran Basran ini berawal dari gugatan yang diajukan debitor dan isterinya (ZAMBRUD) pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terhadap TERGUGAT I BRI CABANG KUALA KAPUAS dan TERGUGAT II Pemerintah RI cq Dep Keuangan RI cq Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Wilayah III Jakarta cq Kantor Urusan Piutang Negara Palangkaraya;

Pokok sengketa sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechinunigeduad*) oleh TERGUGAT I dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh TERGUGAT II:

Dengan demikian persoalan pokok yang harus dipecahkan adalah *in casu* apakah ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) oleh TERGUGAT I dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh TERGUGAT II. Dengan kata lain, apakah tindakan TERGUGAT I menyerahkan pengurusan kredit macet kepada TERGUGAT II merupakan perbuatan yang berdasar hukum ataukah perbuatan

melawan hukum, selanjutnya ditentukan juga apakah perbuatan TERGUGAT II mengurus piutang negara diikuti dengan memroses pelelangan merupakan perbuatan berdasar hukum ataukah perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Untuk memecahkan persoalan tersebut harus diketahui dengan pasti ketentuan manakah yang dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan yang dijadikan jaminan bagi piutang negara, apakah UUHT ataukah UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN?

Di sini terjadi perbenturan peraturan yang keduanya berbentuk undang-undang. Dua undang-undang, tersebut masing-masing mengatur pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan. Dengan demikian persoalan pokok yang harus dipecahkan adalah persoalan yang berada dalam ranah Hukum Eksekusi.

Langkah pertama untuk menentukan apakah UUHT ataukah UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN yang harus diterapkan dalam kasus tersebut. dicari asas hukum yang dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Dari berbagai asas hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, kiranya asas hukum yang berbunyi *lex specialis derogat legi generalli* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersilat umum) yang paling tepat dipergunakan untuk memecahkan persoalan tersebut.

Langkah kedua adalah menentukan manakah ketentuan yang bersifat umum dan manakah yang bersifat khusus di antara UUHT dengan UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN.

UUHT memuat peraturan tentang jaminan dengan obyek hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang pemilik hak atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, untuk menjamin terlunasinya piutang baik piutang non negara maupun piutang negara. Dengan demikian ketentuan tentang eksekusi (termasuk prosedur pelaksanaan eksekusinya) diberlakukan bagi eksekusi obyek hak tanggungan baik untuk menjamin piutang non negara maupun piutang negara. UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN khusus mengatur pelaksanaan eksekusi piutang negara, dengan kata lain tidak berlaku bagi eksekusi piutang, non negara. Berdasar hal tersebut diketahui bahwa UUHT memuat ketentuan hukum yang bersifat umum, sedang UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN memuat ketentuan hukum yang bersifat khusus.

Selain asas *lex specialis derogat legi generali* penentuan ketentuan undang-undang yang diterapkan didasarkan juga pada asas dalam Hukum Eksekusi, yaitu penyelesaian piutang negara dilakukan tersendiri terpisah (berbeda dengan) piutang non negara. Berdasar asas ini maka undang-undang yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan untuk kredit macet BRI Cabang Kuala

Kapuas adalah UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993

Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penyelesaian kredit macet *in casu* adalah UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993.

Menurut UU No 49 Prp 1960 tentang PUPN *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 apabila kredit dari masalah debitor suatu bank pemerintah macet, maka bank pemerintah yang bersangkutan harus menyerahkan persoalan tersebut kepada BUPLN untuk dilakukan pengurusan oleh PUPN dan bilamana perlu dilakukan pelelangan oleh KLN (Kantor Lelang Negara). Dengan demikian tindakan TERGUGAT I maupun tindakan TERGUGAT II *in casu* telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tidak pernah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) oleh TERGUGAT I maupun perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) oleh TERGUGAT II.

- b. Tinjauan yuridis terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999, tanggal 28 Februari 2001

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 1748.K/Pdt/ 1999 antara lain menyatakan:

- Utang PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT 1 (13121 Kuala Kapuas) dijamin pelunasannya dengan “Hak Tanggungan” (bukti T-1.8) terdiri dari “Sertifikat Hak Tanggungan”; “buku tanah Hak Tanggungan”; dan “Akta Pemberian Hak Tanggungan”, maka dalam penyelesaian Luang tersebut yang harus diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang “Undang-Undang Hak Tanggungan”
- PARA PENGGUGAT ternyata tidak dapat melunasi utangnya (cidera janji) dalam jangka waktu yang telah ditentukan (per 1 Juni 1996), TERGUGAT I berhak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri yang pelaksanaannya diserahkan kepada TERGUGAT II Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Pertimbangan hukum tersebut mengandung dua hal, yaitu pelunasan piutang negara akibat kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas diselesaikan berdasar UUHT dan eksekusi obyek hak tanggungan dilakukan melalui penjualan atas kekuasaan sendiri.

- 1) Pelunasan piutang negara akibat kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas diselesaikan berdasar UUHT.

Berdasar uraian tentang undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas tersebut di atas, diketahui bahwa penyelesaian piutang negara (kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas) adalah Undang-Undang. No. 49 Prp 1960 tentang PUPN beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian pendapat Mahkamah Agung dalam hal ini adalah tidak tepat.

- 2) Eksekusi obyek hak tanggungan dilakukan melalui penjualan atas kekuasaan sendiri

Penentuan mengenai benar tidaknya pendapat Mahkamah Agung ini harus dikaji dari sisi undang-undang yang berlaku sebagai dasar eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu UUHT.

Jenis eksekusi obyek hak tanggungan oleh UUHT diatur dalam Pasal 20, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila debitor cidera maka berdasarkan:

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang

hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya

- (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Pasal 20 UUHT mengatur jenis eksekusi menurut prosedur, yang berturut-turut menurut Hukum Eksekusi disebut eksekusi parat (eksekusi langsung), eksekusi dengan pertolongan hakim, dan eksekusi jual di bawah tangan.

- 1) Eksekusi parat (eksekusi langsung)

Disebut eksekusi parat (eksekusi langsung) karena upaya paksa yang dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan langsung menghasilkan sejumlah uang dari penjualan lelang obyek hak tanggungan. Dalam hal debitor wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan langsung mohon lelang ke kantor lelang negara. Hasil lelang ini dipergunakan untuk melunasi piutang kreditor, setelah dikurangi biaya lelang. Apabila ada kelebihannya, diserahkan kepada pemberi hak tanggungan.

[Pasal 20 Ayat (1) a *juncto* Pasal 6

2) Eksekusi dengan pertolongan hakim

Ketentuan Pasal 20 Ayat (I) b *juncto* Pasal 14 Ayat (2) UUHT mengatur tentang eksekusi dengan pertolongan hakim.¹³

Menurut Pasal 14 Ayat (2) *juncto* Penjelasan Umum angka 9 UUHT, sertifikat hak tanggungan yang diberi irah-irah: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan yang lama dengan putusan hakim yang sudah *in kracht van gewijsde*.¹⁴ Hal ini berarti bahwa begitu debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang sertifikat hak tanggungan (yang memuat irah-irah tersebut) dapat langsung menghadap eksekusi kepada ketua pengadilan negeri (tanpa melalui gugatan lebih dahulu) untuk mohon supaya sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dieksekusi. Berdasar permohonan tersebut ketua pengadilan

¹³ Dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT disebutkan bahwa eksekusi obyek hak tanggungan berdasar Pasal 224 HIR (Pasal 258RBg) adalah parole *executie* (eksekusi langsung). Istilah ini tidak tepat. Menurut Hukum Eksekusi, prosedur eksekusi Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg) adalah eksekusi dengan pertolongan hakim, karena pada saat debitor wanprestasi maka kreditor pemegang sertifikat hak tanggungan datang menghadap hakim (ketua pengadilan negeri) untuk minta tolong agar ketua pengadilan negeri mengeksekusi sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan menurut cara eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah *in krachi van gewijsde*, sedangkan eksekusi parat (eksekusi langsung) mengandung arti bahwa pada saat debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang sertifikat hak tanggungan langsung menghadap kantor lelang negara untuk mohon lelang alas sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan, tanpa cantina tangan hakim (ketua pengadilan negeri).

¹⁴ Kekuatan eksekutorial sebenarnya tidak bersumber pada irah-irah yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA, melainkan bersumber pada ketentuan undang-undang. Sertifikat hak tanggungan dan dokumen-dokumen lain yang mengandung irah-irah tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial karena ditentukan demikian oleh undang-undang. Sebaliknya, suatu putusan hakim yang walaupun memuat irah-irah tersebut tetap tidak dapat dieksekusi karena amarnya tidak bersifat kondemnator atau putusan tersebut mengandung cacat sehingga menjadi *non eksekutabel*. Selain itu eksekusi dapat juga dilakukan terhadap obyek gadai, walaupun perjanjian gadai dibuat secara lisan (Pasal 1155 KUH Perdata).

negeri menjalankan eksekusi seperti mengeksekusi putusan hakim yang sudah *in kracht van gewijsde*, yaitu memanggil termohon eksekusi (debitor dan/ atau pemberi hak tanggungan) untuk diberi *aanmaning*, sita eksekusi, pengumuman lelang dilanjutkan dengan penjualan lelang oleh oleh kantor lelang negara.

3) Eksekusi penjualan di bawah tangan

Dalam hal debitor wanprestasi, maka pemegang sertifikat hak tanggungan dapat langsung menjual di bawah tangan obyek hak tanggungan yang bersangkutan. [Pasal 20 Ayat (2) UUHT. Eksekusi penjualan di bawah tangan ini dimiliki oleh pemegang hak tanggungan pertama. Selain itu antara pemberi dan penerima hak tanggungan terdapat kesepakatan jika debitor wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan diberi wewenang menjual di bawah tangan obyek hak tanggungan. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah, melalui penjualan di bawah tangan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Dari ketiga jenis eksekusi tersebut, menurut UUHT yang sudah berlaku adalah eksekusi dengan pertolongan hakim, karena hanya jenis eksekusi inilah yang secara tegas dinyatakan sudah berlaku (Pasal 26 UUHT). Kedua jenis eksekusi obyek hak tanggungan yang lain sampai saat ini belum dapat

dijalankan, karena peraturan pelaksanaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 25 UUHT belum ada.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan undang-undang diatur dalam Pasal 8.b, Pasal 9-13 adalah undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan desa/ yang setingkat.

Undang-undang digunakan untuk melaksanakan undang-undang apabila suatu undang-undang dengan tegas memerintahkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (Pasal 8.b UU No 10 Th 2004). Hal demikian berlaku pula bagi peraturan presiden (Pasal 11 UU No 10 Th 2004). Dalam Pasal 12 ditentukan peraturan daerah digunakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan demikian juga dilakukan untuk peraturan desa/ yang setingkat (Pasal 13 UU No 10 Th 2004). Penggunaan anak kalimat: “penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” menjadikan peraturan tersebut tidak jelas. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada peraturan desa dapat berupa peraturan daerah kabupaten/ kota, peraturan daerah provinsi sampai dengan UUD 1945. Apakah

hal ini berarti suatu peraturan desa dapat langsung digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945?

Peraturan yang dengan tegas ditentukan untuk mengatur Lebih lanjut undang-undang tanpa harus secara tegas ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, adalah peraturan pemerintah (Pasal 10 UU No 10 Th 2004).

Dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT tidak ditentukan dengan tegas bentuk peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana UUHT tentang eksekusi. Istilah yang dipergunakan Pasal 25 UUHT adalah “peraturan pelaksanaan undang-undang ini”, sedang dalam Pasal 26 UUHT digunakan istilah “peraturan perundang-undangan yang mengaturnya”. Dengan demikian satu-satunya bentuk peraturan pelaksanaan UUHT tentang eksekusi adalah peraturan pemerintah.

Berdasar hal tersebut diketahui bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999 yang menentukan pelunasan piutang negara akibat kredit macet BRI Cabang Kuala Kapuas diselesaikan berdasar UUHT adalah tidak sinkron dengan ketentuan UUHT. Walau demikian, menurut Ilmu Hukum, salah satu sumber hukum adalah yurisprudensi. Sebagai sumber hukum, maka putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999 dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memecahkan persoalan kredit macet bank

pemerintah yang jaminan kreditnya dibebani hak tanggungan. Namun perlu diingat bahwa menurut sistem hukum yang kita anus, suatu putusan pengadilan tidak mengikat pengadilan lainnya (tidak mengikuti sistem *precedent*), sehingga tidak ada jaminan bahwa norma hukum yang dibentuk oleh putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999 akan diikuti oleh pengadilan yang memeriksa dari mengadili perkara sejenis.

Bagi dunia perbankan pemerintah, kiranya lebih baik menggunakan UU No. 49 Prp 1960 dalam menyelesaikan kredit macet daripada MIFF, karena memang undang-undang inilah yang khusus disediakan oleh negara sebagai dasar hukum pengurusan piutang negara.

E. Penyelesaian piutang non negara setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999, tanggal 28 Februari 2001

Terlepas dari tepat tidaknya bunyi putusan kasasi Mahkamah Agung No. 1748.K/Pdt/1999, yang terang putusan tersebut dapat berfungsi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan piutang macet.

Bagi piutang non negara, norma hukum yang dapat ditarik dari putusan kasasi tersebut adalah diberlakukannya lembaga eksekusi parat bagi obyek hak tanggungan. Hal ini berarti bahwa bagi para kreditor (khususnya perbankan swasta) pemegang hak tanggungan, dirinya dapat memanfaatkan lembaga

eksekusi parat ini, dan tidak harus menggunakan lembaga eksekusi dengan pertolongan hakim. Apabila debitor nasabah melakukan wanprestasi, maka kreditor bank swasta dapat langsung mohon lelang eksekusi obyek hak tanggungan kepada kantor lelang negara (prosedur eksekusi parat). Kreditor bank swasta tidak perlu mohon eksekusi obyek jaminan kepada ketua pengadilan negeri, atau mohon fiat eksekusi lebih dahulu pada ketua pengadilan negeri.

Namun penggunaan lembaga eksekusi parat tersebut paling tidak mengandung dua kelemahan.

Pertama, apabila obyek hak tanggungan yang dilelang dihuni seseorang, maka bank sebagai kreditor dan/ atau pemenang lelang tidak dapat mohon kepada ketua pengadilan negeri supaya obyek yang dikosongkan melalui eksekusi riil. Ketentuan Pasal 200 (11) HIR tidak dapat diberlakukan terhadap obyek lelang eksekusi parat. Hal ini berbeda dengan eksekusi dengan pertolongan hakim. Menurut Pasal 14 (3) UUHT *juncto* Pasal 224 HIR, sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa apabila obyek hak tanggungan yang dihuni seseorang dan dieksekusi menggunakan lembaga eksekusi dengan pertolongan hakim, apabila si penghuni tidak secara suka rela mengosongkan obyek eksekusi, maka kreditor dan/ atau pemenang lelang dapat mohon eksekusi riil kepada ketua pengadilan negeri.

Kedua, rawan terhadap upaya hukum verzet melawan eksekusi. Pemberi hak tanggungan yang mengetahui bahwa eksekusi parat terhadap tanah dan/atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah miliknya mengandung kelemahan tentang dasar hukumnya, cenderung mengajukan verzet melawan eksekusi tersebut. Alasan verzet dalam hal adalah belum berlakunya ketentuan tentang eksekusi parat menurut UUHT, karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksana ketentuan Pasal 26 *juncto* Pasal 25 UUHT. Pihak yang berhak mengajukan verzet adalah pemberi hak tanggungan, yaitu debitor atau pihak ketiga pemegang hak obyek hak tanggungan. Dalam hal verzet diajukan oleh debitor/ tereksekusi, maka verzet tersebut dinamakan verzet oleh yang bersangkutan (tereksekusi), dan apabila diajukan oleh pihak ketiga maka disebut verzet pihak ketiga (*derden verzet*).

Selain verzet, upaya hukum yang dapat ditempuh orang-orang merasa dirugikan sehubungan dengan dilakukannya penjualan lelang obyek hak tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi piutang pemerintah adalah gugatan. Pengajuan gugatan ini dapat dilakukan pada saat proses penjualan lelang eksekusi berdasar Pasal 6 UUHT sudah selesai.

Apabila terhadap eksekusi parat obyek hak tanggungan tersebut diajukan verzet atau gugatan, maka kemungkinan besar verzet atau gugatan ini dikabulkan oleh hakim.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasar pertimbangan hukum yang diberikan di dalam memutus perkara kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas masing-masing dalam putusannya:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. I 748 K/Pdt/ 1 999 diketahui bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tidak prosedur penagihan piutang negara berbeda dengan prosedur penagihan piutang non negara, sehingga menerapkan norma penagihan piutang non negara sebagai dasar hukum memutus perkara penagihan piutang negara yang berasal dari kredit macet Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Kapuas.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 44/P0T/1998/P1.PR diketahui bahwa Majelis Hakim memahami bahwa prosedur penagihan piutang negara berbeda dengan piutang non negara.
2. Sehubungan dengan tidak dipahaminya prosedur penagihan piutang negara yang berbeda dengan penagihan piutang non negara, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pdt.G/1997/PN.K.KP dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.1748 K/Pdt/I999

adalah tidak dapat, sedang Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 44/PDT/1998/PT.PR adalah tepat.

3. Akibat hukum yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi didasarkan pada putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah apabila terhadap eksekusi parat obyek hak tanggungan tersebut diajukan verzet atau gugatan, maka kemungkinan besar verzet atau gugatan ini dikabulkan oleh hakim
4. Praktek eksekusi obyek hak tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT menimbulkan ketidakpastian. Jalan keluar yang dapat ditempuh agar dalam penyelesaian piutang negara terjamin kepastian hukumnya adalah segera dibuat peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT.

B. Saran

Disarankan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi parat dan eksekusi penjualan di bawah tangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 25 dan Pasal 26 UUHT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Roestandi. 2006. *Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi*, Vol.3 No.1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ananda, C. Tinon Yuniarti. 1997. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT Gramedia, Jakarta.
- Mochammad Dja'is. 2007. *Hukum Eksekusi dan Manfaatnya dalam Penyelesaian Piutang Perbankan, dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi*. Genta Press, Yogyakarta
- Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono. 2006. *Membaca dan mengerti HIR*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Binacipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Supomo. 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- W. Hugenholtz Bewerkt door W.H. Heemskerk. Elide druk 1976. *Hoofddlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht*. H. 271 Vugaboekerij.
- Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung
- Zain Harahap. 2001. *Hukum Acara Perdata Tata Usaha Negara*. Divisi Buku perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Herziene Indonesisch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbarui)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

RBg. (*Reglement op de Buiten Gewesten*)

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
UUPTUN (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, selanjutnya disebut UU Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PP No 17 Th 1999 tentang BPPN telah diubah beberapa kali yang ketiga
dengan PP No Th 2000

PP No 33 Th 2006 ttg Perubahan PP No. 14 Th 2005 ttg Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/ Daerah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum

Fatwa Mahkamah Agung No WKMA/YUD/20/VIII/2006 tertanggal 16
Agustus 2006 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 ttg Penghapusan Piutang
Perusahaan Negara/ Daerah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 336/KMK 01/2000 tanggal 18 Agustus
2000 tentang Paksa Badan dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 506/KMK.01/2000 tanggal 14 Desember 2000

Keputusan Kepala BUPLN Nomor: 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis
Pengurusan Piutang Negara

BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) melalui Surat Edaran
Nomor: SE-21/PN/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pasal 6 UUHT